



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan acara gugatan Perwakilan kelompok (Class Action), pada **pemeriksaan pendahuluan (Dismissal)** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Penggugat I**, Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, Umur 68 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Kelompok masyarakat terkena Proyek pembangunan PT XXXXXXXXXXXX (persero) Tbk di wilayah Kota Cilegon

M e l a w a n

1. **Tergugat I**, Umur 75 Tahun, Jabatan Pendiri / Pembina Yayasan Makam Balung, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. **Tergugat II**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Ketua Yayasan Makam Balung/ XXXXXXXX, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Tergugat III**, selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) yang oleh Menteri Agama dengan Peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 Ayat (1) telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Tergugat IV**, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Turut Tergugat**, yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
6. **Turut Tergugat / Intervenin (Vrijwaring)**, Alamat Jalan Industri No.5 P.O. Box 14 Cilegon – Banten, Selanjutnya disebut Sebagai **Turut Tergugat / Intervenin (Vrijwaring)**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

GUGATAN AWAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), dengan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg, dengan **Wakil Kelompok, Posita** dan **Petitem gugatan awal** sebagai berikut:

1. Nama : **Penggugat I**
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon-Banten;
2. Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXX**
Umur : 66 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon-Banten;
3. Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXX,**
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon-Banten;
4. Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXX**
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon-Banten;
5. Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXX**
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Link. XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon-Banten;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Kelompok masyarakat terkena Proyek Pembangunan PT. XXXXXXXXXXXXXXXX (Persero)

Halaman 3 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Tbk. Di wilayah Kota Cilegon-Banten, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 masing-masing sebagai berikut:

1. EX DESA CITANGKIL
 1. Kelompok Ex Kampung Citangkil;
 2. Kelompok Ex Kampung Lembang;
 3. Kelompok Ex Kampung Kedung Kemiri;
 4. Kelompok Ex Kampung Kerenceng;
2. EX DESA KOTASARI
 1. Kelompok Ex Kampung Kubang Kure;
 2. Kelompok Ex Kampung Kubang Terate;
 3. Kelompok Ex Kampung Kubang Sawit;
 4. Kelompok Ex Kampung Ampiyang;
 5. Kelompok Ex Kampung Ciruas;
 6. Kelompok Ex Kampung Pabuaran;
 7. Kelompok Ex Kampung Kedungkangkung;
 8. Kelompok Ex Kampung Kutung I.
3. EX DESA KOTA BUMI.
 - I. Kelompok Ex Kampung Serdag;
 - II. Kelompok Ex Kampung Lowong Sawo;
 - III. Kelompok Ex Kampung Keroeng;
 - IV. Kelompok Ex Kampung Kubang Lampung Gede;
 - V. Kelompok Ex Kampung Penyairan;
 - VI. Kelompok Ex Kampung Kubang Kalak;
 - VII. Kelompok Ex Kampung Kubang Wates Lor;
 - VIII. Kelompok Ex Kampung Kubang Wates Kidul;
4. EX DESA SAMANG RAYA
 1. Kelompok Ex Kampung Kubang Batang Lor;
 2. Kelompok Ex Kampung Kubang Batang Tengah;
 3. Kelompok Ex Kampung Kubang Batang Tarub;
 4. Kelompok Ex Kampung Luwung Sadang;
 5. Kelompok Ex Kampung Gesing;
5. EX DESA TEGAL RATU

Halaman 4 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



1. Kelompok Ex Kampung Lijajar/KH. Hasyim;
6. EX DESA RAMANUJU.
 1. Kelompok Ex Kampung Tegal Cabe Lor;
 2. Kelompok Ex Kampung Tegal Cabe Tengah;
 3. Kelompok Ex Kampung Rawa Gondang;
 4. Kelompok Ex Kampung Sambimanis;
 5. Kelompok Ex Kampung Ramanuju Baru;
 6. Kelompok Ex Kampung Bebulak Kulon;
 7. Kelompok Ex Kampung Bebulak Tengah;
 8. Kelompok Ex Kampung Bebulak Wetan;
 9. Kelompok Ex Kampung Kubang Wuluh;
7. EX DESA KEBON DALEM.
 1. Kelompok Ex Kampung Tegal Padang;
 2. Kelompok Ex Kampung Kubangkutu;
8. EX DESA GROGOL.
 1. Kelompok Ex Kampung Grogol;
 2. Kelompok Ex Kampung Grogol Kidul;
9. EX DESA TAMANBARU.
 1. Kelompok Ex Kampung Berangbang;

Ex kelompok-kelompok huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J tersebut diatas seluruhnya dipindah ke lokasi baru yang tersebar di Kavling-Kavling Blok A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J sebagai berikut;

1. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh Penggugat I;
5. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
6. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
7. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
8. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
9. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
10. Kelompok Kavling Blok A diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX;



Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat tempat tinggalnya Perwakilan Kelompok tersebut di atas.

Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan "Wakaf Makam Balung" dengan Gugatan Class Action terhadap:

1. Nama : **Tergugat I.**

U m u r : 75 Tahun.

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**";

2. Nama : **Tergugat II.**

U m u r : 52 Tahun.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**";

3. Tergugat III, selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) yang oleh Menteri Agama dengan Peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 Ayat (1) telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon-Banten,

Alamat : Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**";

4. Tergugat IV

Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**";

5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon-Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**“;

Adapun yang menjadi dasar / dalil-dalil dan alasan diajukannya gugatan perkara Wakaf Makam Balung ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Class Action adalah Masyarakat Kampung yang dahulu pada tahun 1973 terkena gusuran/pembebasan lahan dan pemindahan tempat tinggal secara bedol desa, dan ada pula yang pemindahannya hanya sebagian. Dari sekian banyak masyarakat /Penggugat Class Action memiliki harta miliknya seperti : rumah, tanah darat, dan sawah dibebaskan / diganti rugi oleh PT. XXXXXXXXXXXX (Persero), kecuali lahan Tanah Wakaf Makam yang diganti dengan lahan lain milik PT. XXXXXXXXXXXX (Persero);
2. Bahwa lahan Tanah Wakaf Makam sekian Kampung dan sekian Desa yang terkena pembebasan, telah diganti oleh PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) dengan lahan tanah yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon (atau lebih dikenal dengan Makam Balung), luas \pm 9,7 hektar (97.000 M²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Kadir/Hj. Nasuhah/Hj. Suarah;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Suhanah/H. Sa'dun/A. Halimi;
3. Bahwa memperhatikan Surat Pernyataan Direktur SDM & Umum PT> XXXXXXXXXXXX (Persero) Nomor: Hk. XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Desember 2012, lampiran 1 (satu) lembar, menyatakan: Bahwa, lahan tanah Makam Balung adalah merupakan lahan pengganti makam masyarakat yang terkena Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 September 1973 yang berbunyi: “PT. Krakatu Steel (Persero) / Pertamina sebagai Pihak yang membebaskan

Halaman 7 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak , harus menyediakan tanah dan menanggung biaya pemindahan kuburan serta menyediakan tanah kuburan baru”

4. Bahwa, kemudian sambil menunggu penetapan XXXXXXXX sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) menyerahkan kewenangan pengelolaan tersebut kepada Pemerintah Kota Cilegon cq. Camat Kecamatan Citangkil untuk menetapkan lebih lanjut status lahan tersebut dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
5. Bahwa, dengan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan, Pemerintah Kota Cilegon cq. Camat Kecamatan (Tergugat IV), telah menyerahkan pengelolaan Ma+kam Balung kepada sekelompok masyarakat tanpa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga hal tersebut menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat (Penggugat Class Action) khususnya dan masyarakat Kota Cilegon, serta masyarakat Banten pada umumnya;
6. Bahwa, atas dasar penyerahan kepada XXXXXXXX yang tidak aspiratif tersebut kemudian direkayasa oleh Tergugat I (Tergugat I) seakan-akan lahan pengganti makam masyarakat yang seluas $\pm 9,7$ hektar (97.000 M^2) adalah milik pribadinya dan diwakafkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai XXXXXXXX;
7. Bahwa, Akte Ikrar Wakaf yang dibuat dan dilakukan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Tergugat III) yang oleh Menteri Agama dengan Peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1) telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Citangkil Kota Cilegon – Banten dengan dua macam dokumen Ikrar Wakaf, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akte Ikrar Wakaf Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juni 2013 dilakukan atas nama pribadi Tergugat I (Tergugat I) sebagai pemilik lahan seluas \pm hektar (97.000 M^2) kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai XXXXXXXX;

Halaman 8 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



- b. Akte Wakaf tanpa Nomor, tertanggal 17 Juni 2013 yang dilakukan oleh Tergugat I (Tergugat I) atas nama Yayasan XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai XXXXXXX;
8. Bahwa, akte adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. (Pasal 1867 KUHPerdara). Dalam kasus ini ada 2 (dua) Akte Ikrar Wakaf yang berbeda dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Citangkil (Tergugat III), dimana nama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXX adalah sama, hal ini tidak lazim dilakukan oleh seorang Pejabat sekelas Pembuat Akte;
9. Bahwa, berdasarkan Akte Ikrar Wakaf yang tidak lazim dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam posita gugatan poin 8 diatas, kemudian dikeluarkan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon (Turut Tergugat) dengan Nomor : 43 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014. Oleh karena itu sudah seharusnya Sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
10. Bahwa, Lahan pengganti Tanah Wakaf Makam masyarakat terkena Proyek PT. XXXXXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk. Yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas ± 9,7 hektar (97.000 M²) adalah Tanah Wakaf (Tanah Wakaf Pengganti) yang sah sebagai tanah wakaf kuburan Makam Balung dan tidak harus dibuatkan Akte Ikrar Wakaf Baru cukup dimohonkan Penetapan oleh Pengadilan Agama. Dengan demikian rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I (Tergugat I), XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan Kepala KUA Kecamatan Citangkil (Tergugat III) adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" dalam konteks Perdata. Oleh karena itu harus dibatalkan dan semua dokumen turunannya pun harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
11. Bahwa oleh karena semua dokumen yang dilakukan dan dibuat serta dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan Tanah Wakaf Pengganti (Makam

Halaman 9 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Balung) adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. Oleh sebab itu, harus ditetapkan XXXXXX baru yang akan mengelola Tanah Wakaf Pengganti (Makam Balung) yang jujur, adil, bersih dari KKN dan Kredibelitas, serta bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 4 Tahun 2010;

12. Bahwa untuk itu mengajukan susunan kepengurusan KeXXXXXXXXan Tanah Wakaf (Makam Balung) seluas \pm 9,7 hektar (97.000 M²) sebagai berikut:

a. Dewan Pembina:

- Pemerintah Kota Cilegon Cq. Camat Kecamatan Citangkil;
- XXXXXXXXXXXXXX (Tokoh Masyarakat Kota Cilegon)
- XXXXXXXXXXXXXX (Tokoh Masyarakat Kota Cilegon)
- XXXXXXXXXXXXXX (Tokoh Masyarakat Kota Cilegon)
- XXXXXXXXXXXXXX (Tokoh Masyarakat)
- Drs. H. XXXXXXXXXXX, SH., MH. (Tokoh Masyarakat Kota Cilegon)

b. Dewan Pengawas:

- Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kota Cilegon;
- XXXXXXXXXXXXXX (Tokoh Masyarakat)

c. Dewan Pengurus:

- Ketua Umum Penggugat I;
- Wakil Ketua XXXXXXXXXXXXXX
- Ketua Bidang Pembinaan Ketua RW Blok A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J;
- Wakil Ketua Bidang Pembinaan Ketua DKM, Blok A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J;
- Ketua Bidang Pendidikan Drs. XXXXXXXXXXXXXX;
- Wakil Ketua Bidang Pendidikan XXXXXXXXXXXXXX;
- Ketua Bidang Kesejahteraan XXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



- Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Wakil Ketua Bidang Keamanan & Humas XXXXXXXXXXXXXXX;
- Wakil Ketua Bidang Keamanan & Humas XXXXXXXXXXXXXXX;
- Sekretaris XXXXXXXXXXXXXXX;
- Wakil Sekretaris XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bendahara XXXXXXXXXXXXXXX;
- Wakil Bendahara XXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta dalil-dalil dalam posita diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan, Menyatakan batal demi hukum, Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I (Tergugat I) kepada XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai XXXXXXXX atas Tanah Wakaf (Makam Balung) terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas \pm 9,7 hektar (97.000 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Kadir/Hj. Nasuhah/Hj. Suarah;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Suhanah/H. Sa'dun/A. Halimi;
3. Menetapkan menurut hukum, Lahan Tanah (Makam Balung) terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas \pm 9,7 hektar (97.000 m²), pada Petitum poin 2 (dua) gugatan, sah sebagai tanah wakaf makam masyarakat (pengganti) yang terkena Proyek PT. XXXXXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk;
4. Menetapkan, Menyatakan batal demi hukum 2 (dua) Akte Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Citangkil selaku Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:



- 4.1. Akte Ikrar Wakaf dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juni 2013 dilakukan oleh Tergugat I, atas nama pribadi pemilik lahan;
- 4.2. Akte Ikrar Wakaf tanpa Nomor, tertanggal 17 Juni 2013 dilakukan oleh Tergugat I, atas nama Yayasan;
5. Menetapkan, Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 43 Tahun 2014, tertanggal 30 Mei 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menetapkan, Susunan Kepengurusan KeXXXXXXXXan Tanah Wakaf (Makam Balung), terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, seluas ± 9,7 hektar (97.000 m²), sebagaimana Posita gugatan poin 12 diatas;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf (Makam Balung) tersebut dalam petitum gugatan poin 2 diatas untuk kemudian diserahkan kepada Pengurus KeXXXXXXXXan yang baru;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan) telah hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat Intervenin (Direktur SDM dan Umum PT XXXXXXXXXXXX TBk) tidak pernah hadir akan tetapi mengutus orang lain sebagai wakil namun wakil tersebut tidak sah (tidak memiliki surat kuasa untuk mewakili Direktur SDM dan Umum PT XXXXXXXXXXXX TBk);

PERUBAHAN GUGATAN

Halaman 12 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 Juli 2016 Para Penggugat mengajukan **perubahan gugatan** dengan perubahan pada **Wakil Kelompok**, penambahan **Turut Tergugat** serta perubahan **Posita, dan Petitum** sebagai berikut:

1. N a m a : **Penggugat I**
U m u r : 47 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
2. N a m a : **Penggugat II**
U m u r : 68 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang merupakan bagian dari masyarakat dan sekaligus mewakili Kelompok Masyarakat terkena dampak Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) / Pertamina di wilayah Kota Cilegon - Banten,

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 September 1973, tentang Penetapan besarnya ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena pembebasan untuk keperluan Proyek PT.XXXXXXXXXX / Pertamina di Kabupaten Serang. Antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Pada bagian 8 angkat (7) dinyatakan sebagai berikut:
"Menyediakan tanah dan menanggung biaya bagi pemindahan pekuburan serta menyediakan tanah pekuburan baru";
2. Pada bagian 8 angka (8) dinyatakan sebagai berikut:
"Mengganti setiap tanah wakaf dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rakyat setempat".
dan PERMA Nomor : 1 Tahun 2002, tanggal 26 April 2002, tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok.

Halaman 13 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Dan Surat Subdit HCA & GA PT.XXXXXXXXXXX, Nomor: Hk.XXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Desember 2012, lampiran 1 (satu) lembar, Perihal Surat Pernyataan, (Surat Pernyataan Direktur SDM & UMUM),

Kelompok- Kelompok yang diwakili dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. EX DESA CITANGKIL

- 1.1. Kelompok Ex Kampung Citangkil;
- 1.2. Kelompok Ex Kampung Lembang;
- 1.3. Kelompok Ex Kampung Kedung Kemiri;
- 1.4. Kelompok Ex Kampung Kerenceng;

2. EX DESA KOTASARI

- 2.1. Kelompok Ex Kampung Kubang Kure;
- 2.2. Kelompok Ex Kampung Kubang Terate;
- 2.3. Kelompok Ex Kampung Kubang Sawit;
- 2.4. Kelompok Ex Kampung Ampiyang;
- 2.5. Kelompok Ex Kampung Ciruas;
- 2.6. Kelompok Ex Kampung Pabuaran;
- 2.7. Kelompok Ex Kampung Kedungkangkung;
- 2.8. Klompok Ex Kampung Kutung;

3. EX DESA KOTABUMI

- 2.1. Kelompok Ex Kampung Serdag;
- 3.1. Kelompok Ex Kampung Lowong Sawo;
- 3.2. Kelompok Ex Kampung Keroeng;
- 3.3. Kelompok Ex Kampung Kubang Lampung Cilik;
- 3.4. Kelompok Ex Kampung Kubang Lampung Gede;
- 3.5. Kelompok Ex Kampung Penyairan;
- 3.6. Kelompok Ex Kampung Kubang Kalak;
- 3.7. Kelompok Ex Kampung Luwung Jite;
- 3.8. Kelompok Ex Kampung Kubang Wates Kidul;

4. EX DESA SAMANG RAYA

- 4.1 Kelompok Ex Kampung Kubang Batang Lor;

Halaman 14 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



- 4.2 Kelompok Ex Kampung Kubang Batang Tengah;
- 4.3 Kelompok Ex Kampung Kubang Batang Tarub
- 4.3. Kelompok Ex Kampung Luwung Sadang;
- 4.4 Kelompok Ex Kampung Gesing;
5. EX DESA RAMANUJU
 - 5.1. Kelompok Ex Kampung Tegal Cabe Lor;
 - 5.2. Kelompok Ex Kampung Tegal Cabe Tengah;
 - 5.3. Kelompok Ex Kampung Rawa Gondang;
 - 5.4. Kelompok Ex Kampung Sambimanis;
 - 5.5. Kelompok Ex Kampung Ramanuju;
 - 5.6. Klompok Ex Kampung Bebulak Kulon;
 - 5.7. Klompok Ex Kampung Bebulak Tengah;
 - 5.8. Klompok Ex Kampung Bebulak Wetan;
 - 5.9. Klompok Ex Kampung Kubang Wuluh;
6. EX DESA KEBON DALEM
 - 6.1. Kelompok Ex Kampung Tegal Padang;
 - 6.2. Kelompok Ex Kampung Kubangkutu;
7. EX DESA GROGOL
 - 7.1. Kelompok Ex Kampung Grogol;
 - 7.2. Kelompok Ex Kampung Grogol Kidul;
8. Ex DESA TAMANBARU
 - Klompok Ex Kampung Berangbang;

Kelompok 1 s.d. 8 tersebut diatas, telah dipindah ke lokasi baru yang tersebar di wilayah lingkungan (Kavling- Kavling) sbb:

1. Kelompok Kavling Blok A ;
2. Kelompok Kavling Blok B ;
3. Kelompok Kavling Blok C ;
4. Kelompok Kavling XXXXXXXXXX ;
5. Kelompok Kavling Blok E ;
6. Kelompok Kavling Blok F;
7. Kelompok Kavling Blok G;
8. Kelompok Kavling XXXXXXXXXX;



9. Kelompok Kavling Blok I ;

10. Kelompok Kavling Blok J ;

Selanjutnya disebut sebagai "**PARA PENGUGAT**".

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

1. N a m a : **Tergugat I.**

U m u r : 75 Tahun.

Jabatan : Pendiri / Pembina Yayasan Makam Balung;

Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil,
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**";

2. N a m a : **Tergugat II.**

U m u r : 52 Tahun.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan : Ketua Yayasan Makam Balung/ XXXXXXXX

Alamat : Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan
Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**";

3. Tergugat III, selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) yang oleh Menteri Agama dengan Peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 Ayat (1) telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT III**";

4. Tergugat IV

Alamat : Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan
Citangkil, Kota Cilegon Banten.

Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT IV**";

5. Turut Tergugat, yang beralamat di Jalan Nuri Blok E No. 021 Perumnas, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.



Selanjutnya disebut sebagai”TURUT TERGUGAT“;

6. Direktur SDM & UMUM PT.XXXXXXXXXXX (Pesero) Tbk. Cilegon,
Alamat Jalan Industri No.5 P.O. Box 14 Cilegon - Banten

Selanjutnya disebut Sebagai.....”TURUT TERGUGAT”/Intervenin
(Vrijwaring);

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah warga dan sekaligus Masyarakat yang kampung / Desanya tergusur atas Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) pada tahun 1973,
2. Bahwa, Para PENGGUGAT dan Masyarakat korban gusuran secara luas memiliki harta berupa Rumah/Tempat tinggal dan tanah,yang kemudian oleh TURUT TERGUGAT INTERVENSI(Vrijwaring) dibebaskan dengan cara diganti rugi, tetapi untuk lahan pemakaman / tanah wakaf untuk pemakaman yang tersebar di beberapa kampung dipindahkan dengan cara Ruislagh atau diganti dengan lahan yang baru Milik dari TURUT TERGUGAT INTERVENSI (Vrijwaring), hal ini sesuai Surat Subdit HCA & GA PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk., Nomor: Hk.XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Desember 2012, dengan lampiran 1 (satu) lembar,Perihal Surat Pernyataan, (Surat Pernyataan Direktur SDM & UMUM), yang menyatakan : bahwa,lahan kuburan yang dikenal sebagai “Makam Balung” adalah merupakan lahan pengganti makam masyarakat yang terkena Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 September 1973 yang berbunyi antara lain:
“PT.XXXXXXXXXXXXX(Persero)/Pertamina sebagai Pihak yang membebaskan hak, harus menyediakan tanah dan menanggung biaya pemindahan kuburan serta menyediakan tanah kuburan baru”;
3. Bahwa, lahan milik dari TURUT TERGUGAT INTERVENSI(Vrijwaring) yang diberikan kepada Para PENGGUGAT dan Masyarakat sebagai pengganti atas lahan pemakaman atau Tanah Wakaf untuk pemakaman tersebut diatas (point 2) beralamat di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon- Banten,atau yang lebih dikenal dengan nama “Makam Balung”,

Halaman 17 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



dengan luas $\pm 9,7$ ha (97.000 m²) yang terpisah / terbagi didalam 2 (dua) lokasi yaitu :

1. Tanah, dengan luas $\pm 9,074$ ha (90.744 m²), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Abd.Kadir / Hj.Nasuhah / Hj.Suarah;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX;

2. Tanah dengan luas 6.256 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : H.Dulah / H.Maman Pihak4;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

4. Bahwa, TURUT TERGUGAT INTERVENSI (Vrijwaring), menyerahkannya kepada TERGUGAT IV sebagai Pemerintahan setempat, untuk mengakomodir aspirasi Masyarakat dan kemudian menetapkan status kepengurusan atas lahan aquo, berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Pemerintah Kota Cilegon Cq. Camat Kecamatan Citangkil (TERGUGAT IV), telah menyerahkan pengelolaan atas tanah objek sengketa aquo kepada sekelompok masyarakat atau Para TERGUGAT tanpa musyawarah dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara umum, dan cenderung menguntungkan sekelompok masyarakat atau Para TERGUGAT itu sendiri, sehingga menimbulkan **kegaduhan dan konflik** dikalangan masyarakat, karena jelas dan nyata hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan Masyarakat secara Luas ;

6. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 8 juni 2013 mendirikan Yayasan yang disebut sebagai Yayasan Makam Balung dan secara melawan hukum mengklaim tanah objek sengketa aquo sebagai tanah milik / asset kekayaan "Yayasan Makam Balung" dengan cara TERGUGAT I mewakafkan tanah objek sengketa aquo kepada TERGUGAT II sebagai XXXXXXXX dan sekaligus sebagai Ketua Yayasan Makam

Halaman 18 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Balung, sedangkan TERGUGAT I sebagai PENDIRI dan PEMBINA Yayasan Makam Balung tersebut;

7. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (TERGUGAT III), dengan cara melawan hukum membuat Akte Ikrar Wakaf dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juni 2013, dimana TERGUGAT I sebagai XXXXXXXXXXXXX dan TERGUGAT II sebagai Penerima Wakaf atas Tanah seluas 9.7Ha atau setara dengan seluas 97.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Kadir / Hj. Nasuhah / Hj. Suarah;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon, membuat sertifikat, yang kemudian terbitlah dua (2) Sertifikat, yaitu :

8.1. Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 tertanggal 30 Mei 2014, dengan luas ± 9,074 ha (90.744 m²), dan tercantum sebagai pengurus XXXXXXXX adalah :

- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Penasihat) / Tergugat I;
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Ketua) / Tergugat II;
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Sekretaris);
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Bendahara);
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Anggota);
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Anggota);

8.2. Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 44 tertanggal 30 Mei 2014, dengan luas ± 6.256 m², dan tercantum sebagai Pengurus XXXXXXXX adalah:

- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Penasihat) / Tergugat I;
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Ketua) / Tergugat II;
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Sekretaris);
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Bendahara);



- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Anggota);
- XXXXXXXXXXXXX, sebagai (Anggota);

DALAM PETITUM

1. Bahwa, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf, dan Salinannya dibuat dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Syari'at hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217, dan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, Pasal 15 dan Pasal 19, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
2. Bahwa, tanah yang diwakafkan oleh Tergugat I / Tergugat I sebagai XXXXXXXXXXXXX adalah bukan Hak Milik Tergugat I, dan atau bukan Milik / Kekayaan Yayasan Makam Balung;
3. Bahwa, dalam Akte Ikrar Wakaf tercatat sebagai XXXXXXXXXXXXX (obyek Wakaf), luas 9,7 ha. (97.000 m²), batas-batasnya tidak didukung oleh bukti kenyataan yang ada;
Tanah objek sengketa aquo (point 3 posita) adalah merupakan lahan Pengganti atas Tanah wakaf pemakaman masyarakat kampung korban gusuran/pembebasan Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXXX (Persero),sesuai SK.Gubernur Jawa Barat Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 September 1973, dan Surat Pernyataan Direktur SDM & Umum PT. XXXXXXXXXXXXX (Persero), Nomor : Hk.XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 Desember 2012;
4. Bahwa akta ikrar wakaf dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX Tertanggal 17 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa, berdasarkan Akte Ikrar Wakaf yang tidak sah, dan kemudian diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon (Turut Tergugat), dengan dua (2) Sertifikat masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Sertifikat Nomor : 43 Tahun 2014, tertanggal 30 Mei 2014, tercatat dengan luas ± 9,074 ha (90.744 m²) dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Kadir / Hj. Nasuhah / Hj. Suarah;



- Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX;
- 5.2. Sertifikat Nomor : 44 Tahun 2014, tertanggal 30 Mei 2014, tercatat luas kurang lebih 6.256 m² dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Kadir / Hj. Nasuhah / Hj. Suarah;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa, Penerbitan Sertifikat tersebut diatas (point 2) adalah sangat jelas diterbitkan berdasarkan alas hukum yang tidak sah. Oleh karena itu, sepantasnyalah Sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum.
7. Bahwa, Lahan yang menjadi objek sengketa atau "Makam Balung" merupakan lahan pengganti atau tanah wakaf pemakaman kepada Para PENGGUGAT dan masyarakat korban gusuran Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas ± 9,7 hektar (97.000 m²) yang terbagi dalam 2 (dua) lokasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
1. Lokasi 1 (satu)
 - Sebelah Timur : Kali
 - Sebelah Barat : Tanah Abd.Kadir/Hj.nasuhah/Hj.Suarah
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj.Suhanah/H.Sa'dun/A.Halimi
 2. Lokasi 2 (dua)
 - Sebelah Timur : Kali
 - Sebelah Barat : Tanah H.Dimyati S.Abu bakar/H.Dulah
 - Sebelah Utara : Tanah H.Dulah/H.Maman Pihak4
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
8. Bahwa, XXXXXXXXXXXX yang tertuang dalam Akte Yayasan Makam Balung Nomor 13 dengan susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:
- Pembina : Kiayi Haji XXXXXXXXXXXX;
 - Ketua : Drs.XXXXXXXXXX.;



- Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bendahara : XXXXXXXXXXX;
- Ketua Pengawas Yayasan : XXXXXXXXXXX;
- Anggota : XXXXXXXXXXX;
- Anggota : XXXXXXXXXXX;
- Anggota : XXXXXXXXXXXXXXX;
- Anggota : XXXXXXXXXXX.

Haruslah dinyatakan batal dan cacat hukum.

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta dalil-dalil dalam posita di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor: W2/ 238/ 02/ Tahun 2013, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan, Tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas ± 9,7 ha. (97.000 m²), yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - 3.1 Tanah seluas 9.074Ha atau setara dengan 90.744 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur :Kali;
 - Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara :Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan :Tanah XXXXXXXXXXX;
 - 3.2 Tanah seluas 6.256Ha atau setara dengan 62.560 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur :Kali;
 - Sebelah Barat :Tanah XXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara :XXXXXXXXXXXX;



- Sebelah Selatan :Jalan Raya.

Adalah Sah sebagai Tanah Wakaf Pengganti dari PT. XXXXXXXXXXXX (Persero)/TERGUGAT INTERVENSI kepada Para PENGUGAT dan Masyarakat korban gusuran/pembebasan atas Pembangunan Proyek PT.XXXXXXXXXXXX (Persero)

4. Menetapkan, menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 dan 44, tertanggal 30 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menetapkan, membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 13,tertanggal 08 Juni 2013,dengan susunan kepengurusanya sebagai berikut:

- Pembina : Kiayi Haji XXXXXXXXXXXX;
- Ketua : Drs.XXXXXXXXXX.;
- Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bendahara : XXXXXXXXXXXX
- Pengawas Yayasan, Ketua : XXXXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXXXX

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf pengganti (Makam Balung) tersebut diatas (Point 3 petitum) kepada Para Penggugat dan Masyarakat Korban gusuran;

7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi (Vrijwaring), untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER :

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 23 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



JAWABAN TERGUGAT I

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat I** telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formal surat gugatan, antara lain:

a. Gugatan Para Penggugat salah pihak

Para Penggugat menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang diwakili dalam gugatan ini adalah kelompok Ex Desa yang digusur dan dipindahkan ke lokasi baru yang tersebar di wilayah lingkungan (kavling-kavling) yaitu kelompok Kavling XXXXXXXXXX. Namun demikian, Para Penggugat diragukan keabsahannya sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam gugatan perwakilan kelompok ini, karena:

1) Berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat, Penggugat atas nama Penggugat I dinyatakan sebagai Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXXX.

Bahwa peristiwa penggantian ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena pembebasan untuk keperluan proyek PT. XXXXXXXXXX/Pertamina di Kabupaten Serang terjadi pada tahun 1973. Sungguh suatu pernyataan yang tidak masuk akal dan tidak mendasarkan pada fakta yang ada apabila Penggugat atas nama Penggugat I menyatakan dirinya sebagai wakil dari Kelompok Kavling XXXXXXXXXX.

Karena pernyataan Penggugat tersebut sangatlah bertentangan dengan identitas yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana didalam identitas Penggugat tercantum umurnya adalah 47 tahun. Sedangkan Peristiwa pembebasan tanah tersebut terjadi pada tahun 1973, sampai dengan tahun 2016 sudah berlangsung selama 43 tahun, sehingga umur Penggugat pada saat terjadi peristiwa pembebasan tanah tersebut masih 4 tahun.

Halaman 24 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Maka, sungguh tidak mungkin Penggugat yang umurnya 4 tahun pada saat itu memiliki tanah dan/atau bangunan yang berada di Ex Desa yang digusur tersebut. Sehingga atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan dan menyatakan dirinya sebagai Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXX. Yang berhak menjadi Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXX adalah orang yang memang benar dan nyata-nyata pada saat tahun 1973 memiliki tanah dan/atau bangunan yang berada pada Ex Desa yang digusur dan memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dengan Wakil Kelompok lainnya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data administrasi kependudukan (KTP atau dokumen lainnya pada tahun 1973) dari masing-masing anggota kelompok tersebut, tetapi Para Penggugat tidak dapat menyampaikan data tersebut.

Penggugat atas nama Penggugat I bukan merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok adalah satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila:

- a) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

Halaman 25 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



b) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Sehingga Penggugat atas nama Penggugat I yang menyatakan dirinya sebagai Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXXX, diragukan kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Penggugat tidak dapat memberikan dan menyampaikan identitas dan definisi kelompok secara rinci dan spesifik, sehingga perlu dipertanyakan kedudukan Penggugat dalam hal gugatannya mewakili kelompok yang mana? atukah ada kepentingan tertentu yang secara pribadi ingin diambil Penggugat atas tanah wakaf yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini. Karena tidak ada kerugian apapun dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan dengan adanya pengelolaan tanah wakaf ini oleh Yayasan Makam Balung.

2) Berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat, Penggugat atas nama XXXXXXXXXX. dinyatakan sebagai Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXXX.

Bahwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Gugatan, Penggugat atas nama XXXXXXXXXX. beralamat di Lingkungan XXXXXXXXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten, sehingga jelas-jelas bertentangan dengan syarat pengajuan gugatan perwakilan kelompok yaitu terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial antara wakil kelompok dengan kelompok lainnya.

Bagaimana mungkin seorang menyatakan diri sebagai perwakilan kelompok tetapi alamat dan domisilinya tidak berada dalam satu kelompok dengan yang diwakilinya. Penggugat atas nama XXXXXXXXXX. jelas-jelas tidak sah secara hukum sebagai Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXXX, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat Kelompok

Halaman 26 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Kavling XXXXXXXXXX, sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I dan XXXXXXXXXX. bukan merupakan pihak atau orang yang berhak mengajukan gugatan, sehingga gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal surat gugatan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan ditolak.

- b. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan siapa yang harus ditarik/didudukkan sebagai Tergugat.

Para Penggugat dalam gugatannya menggugat TERGUGAT I sebagai Tergugat I, bahwa seharusnya gugatan ditujukan kepada Yayasan Makam Balung bukan kepada XXXXXXXXXX. Karena yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat adalah Yayasan Makam Balung, maka seharusnya yang digugat adalah Yayasan Makam Balung. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971, No. XXXXXXXXXX, menyebutkan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Sehingga Para Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai tergugat, karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan TERGUGAT I. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. XXXXXXXXXX, seorang pengurus yayasan tidak dapat digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan gugatan yang berkaitan dengan yayasan, yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.

2. Pernyataan Para Penggugat dalam Posita tidak jelas

Para Penggugat dalam Posita angka 6 menyatakan bahwa Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2013 mendirikan Yayasan Makam Balung dan secara melawan hukum mengklaim tanah objek sengketa aquo sebagai tanah milik/aset kekayaan "Yayasan Makam Balung". Dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci, hal ini terlihat dari:

Halaman 27 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



- a. Pernyataan Para Penggugat bahwa Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2013 mendirikan Yayasan Makam Balung

Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar, karena Tergugat I tidak mendirikan Yayasan Makam Balung secara pribadi/seorang diri, tetapi yang mendirikan Yayasan Makam Balung adalah masyarakat Ex Desa yang digusur yang prosesnya dilaksanakan melalui musyawarah dengan tata cara pengambilan keputusannya secara mufakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, disepakati dan disetujui susunan personalia struktur organisasi yang nantinya akan disahkan dalam keanggotaan Yayasan Makam Balung yaitu salah satunya adalah Tergugat I. Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan mengemukakan secara jelas dan rinci bagaimana proses pendirian Yayasan Makam Balung.

Hal ini sejalan dengan tanggapan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 huruf b di atas, bahwa Para Penggugat telah salah menentukan TERGUGAT I sebagai Tergugat I. Para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa jabatan Tergugat I adalah Pendiri/Pembina Yayasan Makam Balung, pernyataan ini adalah salah dan tidak berdasar. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan bahwa "Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas". Berdasarkan hal tersebut, tidak ada jabatan Pendiri yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga terlihat jelas Para Penggugat tidak cermat dan salah dalam menentukan pihak yang harus ditarik/didudukkan sebagai Tergugat.

- b. Pernyataan Para Penggugat bahwa Tergugat I secara melawan hukum mengklaim tanah objek sengketa perkara aquo sebagai tanah milik/aset kekayaan Yayasan Makam Balung

Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I secara melawan hukum mengklaim tanah objek sengketa perkara aquo sebagai tanah milik/aset kekayaan Yayasan Makam Balung tidak kuat dan lemah, karena Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan

Halaman 28 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Tergugat I dalam menguasai tanah sengketa perkara aquo dalam objek Gugatan ini. Para Penggugat tidak dapat mengemukakan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan kepada Tergugat I.

Sesuai ketentuan Pasal 3 huruf d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, disebutkan bahwa:

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan ketentuan di atas, Para Penggugat tidak dapat mengemukakan dalil-dalil dalam Posita secara jelas dan terperinci, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ini dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, karena tidak dapat memenuhi syarat formil gugatan.

3. Bahwa Petitum yang disampaikan Para Penggugat kabur dan tidak jelas Suatu gugatan harus mempunyai keterkaitan dan hubungan antara posita dan petitum agar gugatan tersebut sempurna. Dalam petitum Para Penggugat meminta Hakim agar menetapkan dan membatalkan kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 08 Juni 2013, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam posita. Dalil-dalil Para Penggugat dalam posita menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah wakaf, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan kepengurusan KeXXXXXXXXan Makam Balung. Maka, tuntutan Para Penggugat dalam petitum agar menetapkan dan membatalkan kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" sangatlah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat tidak diterima dan dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat-

Halaman 29 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



syarat formal surat gugatan dan tidak memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok.

Bahwa sesuai dengan tanggapan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cilegon yang memeriksa Perkara ini, untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menetapkan gugatan perwakilan kelompok para Penggugat tidak sah.

JAWABAN TERGUGAT II

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat II** telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan (*error in persona*), yaitu:

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *diskualifikasi in person* atau salah pihak, karena Para Penggugat tidak mendefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik kelompok yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini.

Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang diwakili adalah kelompok Ex Desa yang digusur yang dipindahkan ke lokasi baru yang tersebar di wilayah lingkungan (kavling-kavling) yaitu kelompok Kavling XXXXXXXXX.

Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya sebagai Wakil Kelompok dari masyarakat Ex Desa yang digusur yaitu kelompok Kavling XXXXXXXXX, didalam Lampiran identitas Wakil Kelompok disebutkan bahwa:

1) Wakil Kelompok Kavling Blok A, Drs. XXXXXXXXX

Tetapi data sesuai KTP adalah, Drs. XXXXXXXXX, umur 63 Th, alamat di Jl. XXXXXXXXX Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

Terdapat perbedaaan data nama, umur, dan alamat dengan data lampiran Wakil Kelompok dan nama kelompok tidak sesuai dengan

Halaman 30 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling Blok A tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling Blok A).

Drs. XXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

2) Wakil Kelompok Kavling Blok B, XXXXXXXXXXXXX

Tetapi alamat di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan Citangkil Kota Cilegon – Banten, nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling Blok B tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling Blok B) dan usia pada saat kejadian/peristiwa 15 tahun (1973-1958).

XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

3) Wakil Kelompok Kavling Blok C, XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tetapi alamat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon - Banten, nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling Blok C tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling Blok C), usia pada saat kejadian/peristiwa 15 tahun (1973-1958), tempat lahir di Jakarta (lokasi diluar objek gugatan).

XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

4) Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXXX, Penggugat I

Tetapi alamat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon - Banten, nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling XXXXXXXXXX tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling XXXXXXXXXX) dan usia pada saat kejadian/peristiwa 4 tahun (1973-1969).



Penggugat I tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

5) Wakil Kelompok Kavling Blok E, XXXXXXXXXXXXX

Tetapi pada saat kejadian/peristiwa baru/mungkin belum lahir dan tempat kelahiran di Banyumas (lokasi diluar objek gugatan).

XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

6) Wakil Kelompok Kavling Blok G, Drs. XXXXXXXXXXX

Tetapi alamat di Link. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten, nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling Blok G tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling Blok G).

Drs. XXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

7) Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXXXX, Drs. XXXXXXXXXXX.

Tetapi alamat di Link. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon – Banten, nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling XXXXXXXXXXX tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling XXXXXXXXXXX).

Drs. XXXXXXXXXXX. tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

8) Wakil Kelompok Kavling Blok I, XXXXXXXXXXXXX

Tetapi data sesuai KTP alamat di Jl. XXXXXXXXXXX Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten.

Terdapat perbedaan data alamat dengan data lampiran Wakil Kelompok dan nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil



Kelompok (Kelompok Kavling Blok I tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling Blok I).

XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok

9) Wakil Kelompok Kavling Blok J, Drs. XXXXXXXXXXXXX

Tetapi data sesuai KTP alamat di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten.

Terdapat perbedaan data alamat dengan data lampiran Wakil Kelompok dan nama kelompok tidak sesuai dengan alamat Wakil Kelompok (Kelompok Kavling Blok J tetapi alamat Wakil Kelompok bukan di Kavling Blok J).

Drs. XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, sehingga tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok.

Berdasarkan uraian hal tersebut, terlihat jelas bahwa orang-orang yang menjadi Wakil Kelompok tersebut tidak dapat diakui kedudukan dan kebenarannya secara hukum dan tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok, karena tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum. Selain itu, Para Penggutan tidak menyampaikan definisi kelompok secara rinci dan spesifik serta keterangan tentang anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat.

Bahwa sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan pada saat ini, banyak masyarakat yang tinggal dalam kelompok Kavling XXXXXXXXXX yang sudah menjual tanah dan bangunan miliknya kepada orang lain. Sehingga masyarakat yang tinggal di Kavling XXXXXXXXXX saat ini sudah bukan merupakan kelompok Ex Desa yang digusur dan jelas secara hukum bahwa masyarakat tersebut bukan merupakan wakil kelompok atau anggota kelompok yang berhak mengajukan gugatan.

Sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena gugatan yang diajukan adalah salah pihak/bukan orang



yang berhak (diskualifikasi in person), dimana Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan.

Karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disebutkan bahwa:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1:
 - a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;
 - b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
 - c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c:

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan huruf c:
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

Halaman 34 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat jelas tidak memenuhi ketentuan tentang keharusan surat gugatan memuat definisi kelompok yang diwakilinya secara rinci dan spesifik serta keharusan memuat keterangan tentang anggota kelompok.

Karena Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah perwakilan kelompok Ex Desa yang digusur yang dipindahkan ke lokasi baru yang tersebar di wilayah lingkungan (kavling-kavling) yaitu kelompok Kavling XXXXXXXXXX, tetapi tidak didukung dengan data dan bukti yang menguatkan bahwa kelompok Kavling XXXXXXXXXX adalah benar merupakan kelompok Ex Desa yang digusur.

Sehingga Para Penggugat adalah bukan pihak atau orang yang berhak mengajukan gugatan atau tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok.

2. Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan siapa yang harus ditarik/didudukkan sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoedanig Heid*)

Dalam gugatannya Para Penggugat menuntut Tergugat II. sebagai TERGUGAT II, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971, No. XXXXXXXXXX, menyebutkan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Bahwa Tergugat II. tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat adalah Yayasan Makam Balung sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Yayasan Makam Balung bukan kepada Tergugat II.

Hal ini diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. XXXXXXXXXX, bahwa seorang pengurus yayasan tidak dapat digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan gugatan yang berkaitan dengan yayasan, yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.

Halaman 35 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Sehingga Para Penggugat telah kaliru dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

3. Dalil-dalil Para Penggugat yang disampaikan dalam Posita tidak jelas Para Penggugat dalam posita angka 7, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kantor Urusan Agama (Tergugat III) dengan cara melawan hukum membuat Akta Ikrar Wakaf.

Tetapi dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pernyataan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas.

Bahwa Akta Ikrar Wakaf telah dibuat sesuai dengan pesyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak sah tidaklah mungkin bisa terbit Sertifikat Wakaf dari Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Para Penggugat tidak dapat mengemukakan posita secara jelas dan terperinci, sehingga gugatan Para Penggugat lemah dan tidak beralasan hukum. Para Penggugat tidak dapat mengemukakan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan kepada TERGUGAT II.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, disebutkan bahwa:

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;

Berdasarkan ketentuan di atas, para Penggugat tidak dapat mengemukakan dalil-dalil dalam Posita secara jelas dan terperinci, sehingga sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ini dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, karena tidak dapat memenuhi syarat formil gugatan.



4. Tuntutan Para Penggugat dalam Petitum Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Dalam petitum angka 5, Para Penggugat menuntut agar Hakim menetapkan dan membatalkan kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 08 Juni 2013. Tuntutan Para Penggugat tidak jelas, karena yang menjadi objek gugatan ini adalah Tanah Wakaf, atas dasar apa Pra Penggugat menuntut pembatalan kepengurusan KeXXXXXXXXan Makam Balung.

Syarat suatu gugatan harus mempunyai keterkaitan dan hubungan antara posita dan petitum agar gugatan tersebut menjadi sempurna. Dalil-dalil para Penggugat dalam posita menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah wakaf, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan kepengurusan KeXXXXXXXXan Makam Balung.

Sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum agar menetapkan dan membatalkan kepengurusan KeXXXXXXXXan Makam Balung sangatlah tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cilegon yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menetapkan gugatan perwakilan kelompok para Penggugat tidak sah.

JAWABAN TERGUGAT III

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat III** telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tetapi berdasarkan data identitas Wakil Kelompok yang tercantum dalam lampiran surat gugatan, terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara alamat Wakil Kelompok Kavling Blok A s.d Blok J dengan nama/lokasi kelompok (Kavling Blok A s.d Blok J) yang diwakili, yaitu:

- Kelompok Kavling Blok B



Alamat Wakil Kelompok : Link. XXXXXXXXXX Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon - Banten.

- Kelompok Kavling Blok C

Alamat Wakil Kelompok : Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon - Banten.

- Kelompok Kavling XXXXXXXXXX

Alamat Wakil Kelompok : Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon - Banten.

- Kelompok Kavling Blok G

Alamat Wakil Kelompok : Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Banten.

- Kelompok Kavling XXXXXXXXXX

Alamat Wakil Kelompok : Link. XXXXXXXXXX, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon – Banten.

- Kelompok Kavling Blok I

Alamat Wakil Kelompok : Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon – Banten.

2. Bahwa surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, dalam surat gugatannya Para Penggugat menyampaikan dirinya sebagai Wakil Kelompok Ex Desa yang digusur yang dipindahkan ke lokasi baru Kelompok Kavling, tetapi Para Penggugat tidak dapat memberikan definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran orang-orang/masyarakat yang dulu tinggal di Ex Desa yang digusur adalah benar orang-orang/masyarakat yang sekarang tinggal di Kavling.
3. Bahwa dalam posita angka 7, Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kantor Urusan Agama (Tergugat III) dengan cara melawan hukum membuat Akta Ikrar Wakaf. Tetapi dalam dalil-dalil Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kantor Urusan Agama (Tergugat III). Para Penggugat tidak dapat mengemukakan posita secara

Halaman 38 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



jelas dan terperinci, sehingga gugatan Para Penggugat lemah dan tidak beralasan hukum.

4. Bahwa dalam petitum angka 1, Para Penggugat menyatakan Ikrar Wakaf, Akte Wakaf, dan Salinannya dibuat dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Syariat hukum Islam.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 217 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 215 ayat (4)

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXX secara sah.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, XXXXXXXXXXXXXXX atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Sesuai dengan ketentuan di atas, dimanakah letak pertentangan yang dimaksud Para Penggugat.

Bahwa Ikrar Wakaf, Akte Wakaf, dan Salinannya sudah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:



- Mendasarkan pada ketentuan Pasal 217 Kompilasi Hukum Islam, ada Badan Hukumnya Yayasan Makam Balung, Pengurusnya sah sesuai Akta Pendirian, Benda Wakaf bebas dari sengketa (dari tahun 2013 diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Makam Balung sampai dengan sekarang, tidak ada sengketa dari pihak manapun).
- Mendasarkan pada ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004, H.XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan keputusan Tim Kajian) harta benda wakaf dimiliki dan dikuasi oleh XXXXXXXXXXXXXXXX secara sah, bukti kepemilikan atas harta benda wakaf ada (Sertifikta No.43 dan No.44).

Para Penggugat tidak cermat dalam memuat gugatan.

5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang dinyatakan dalam posita dan petitum tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan perwakilan kelompok, sehingga Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cilegon yang memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim dapat menetapkan gugatan perwakilan kelompok ini tidak sah.

JAWABAN TERGUGAT IV

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat IV** telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang disampaikan Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan (*error in persona*), yaitu Para Penggugat adalah salah pihak/bukan orang yang berhak (*diskualifikasi in person*), dimana Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok, karena:

Halaman 40 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



a. Gugatan seharusnya disampaikan oleh masyarakat yang kampung/desanya tergusur atas pembangunan proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) pada tahun 1973, tetapi berdasarkan dengan data identitas yang disampaikan Penggugat atas nama Penggugat I umurnya adalah 47 tahun, sementara kejadian gusuran ini terjadi pada tahun 1973 dimana usia yang bersangkutan pada saat itu adalah 4 tahun, sehingga perlu disangsikan kebenarannya apakah yang bersangkutan adalah benar masyarakat yang kampung/desanya tergusur atas pembangunan proyek PT. XXXXXXXXXXXX pada tahun 1973.

Dalam gugatan perwakilan kelompok, seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah orang/masyarakat yang identitasnya lengkap dan jelas serta memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud".

b. Penggugat atas nama XXXXXXXXXXXX. berdasarkan data identitas yang disampaikan, beralamat di Lingkungan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten. Tetapi berdasarkan data yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, bahwa Ex Desa Citangkil sampai dengan Ex Desa Taman Baru telah dipindahkan ke lokasi baru yang tersebar di wilayah lingkungan (kavling-kavling) yaitu Kavling Blok A sampai dengan Kavling Blok J.

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, XXXXXXXXXXXX. bukan beralamat dan bertempat tinggal di Kavling XXXXXXXXXXXX, tetapi yang

Halaman 41 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



bersangkutan menyatakan dirinya sebagai Wakil Kelompok Kavling XXXXXXXXX. Penggugat bukan merupakan pihak yang mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

Sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok dan Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa prosedur gugatan perwakilan kelompok ini dinyatakan tidak sah.

2. Bahwa posita yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan dari gugatan tidak diuraikan secara rinci, antara lain:
 - a. Para Penggugat tidak dapat merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan kepada Tergugat IV.
 - b. Peristiwa hukum yang diuraikan dalam posita tidak dapat memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan.
 - c. Di dalam posita tidak memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan materi dan/atau objek yang menjadi sengketa serta tidak menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum atau yang berkaitan langsung antara Para Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat IV.
3. Bahwa petitum yang disampaikan Para Penggugat tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat dalam posita. Seharusnya petitum tidak boleh saling bertentangan dan harus

Halaman 42 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



berkesesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dengan ini Tergugat IV menyatakan:

1. bahwa gugatan Paara Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena terdapat kekeliruan pihak (*error in persona*), Para Penggugat adalah salah pihak/bukan orang yang berhak (*diskualifikasi in person*) untuk mengajukan gugatan;
2. menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon)** telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Gugatan Perwakilan Kelompok atau lebih dikenal Class Action sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2002, asalkan memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PERMA.
2. Terhadap kewenangan atau kekuasaan mengadili maka Pengadilan Agama memang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat antara orang-orang yang beragama Islam dibidang wakaf dan shadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Mengenai Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- 3.1. Sertipikat tanah Wakaf No. 43/Taman Baru diterbitkan tanggal 30 May 2014 Surat Ukur tanggal 06 Februari 2014 Nomor: XXXXXXXXXXX Luas: 79.070 m² dengan nama XXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dkk (6 orang).



- 3.2. Sertipikat Tanah Wakaf No. XXXXXXXXXXXX diterbitkan tanggal 30 May 2014 Surat Ukur tanggal 06 Februari 2014 Nomor: XXXXXXXXXXXX Luas: 6.256 m² dengan nama XXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dkk (6 orang).

Bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat halaman 9 angka 6 agar sertipikat-sertipikat tanah wakaf tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, bersama ini, Turut Tergugat menolak dan tidak sependapat karena:

Putusan sah atau tidaknya suatu sertipikat tanah terkait erat dengan sengketa kepemilikan tanah dimana hal ini bisa terjadi apabila ada pihak lain baik itu keluarga Wakaf maupun pihak ke 3 (ketiga) memperlakukan kepemilikan tanahnya;

Apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah maka terdapat titik singgung antara peradilan umum dengan Peradilan Agama dimana dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menegaskan yaitu;

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum’

Dengan demikian jelas bahwa pembatalan Sertipikat terkait sengketa kepemilikan merupakan kewenangan absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri). Apabila tentunya diketahui bahwa para Nadzir yang tercantum dalam Sertipikat bukanlah Pemilik tetapi hanya pengelola harta benda (termasuk tanah) wakaf. Sebagaimana jelas tercantum dalam pengertian Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu apabila diperhatikan ketentuan Pasal 3 Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No. 43/Taman Bary dan Sertipikat tanah wakaf No. XXXXXXXXXXXX, Turut



Tergugat memberikan tanggapan dan berpendapat serta memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa XXXXXXXX dapat diberhentikan dan diganti dengan XXXXXXXX lain. Namun demikian pemberhentian ataupun pergantian XXXXXXXX dapat dilakukan dan tanpa harus membatalkan sertipikat tanah wakaf No. 43/Taman Baru dan No. XXXXXXXXXX.

Bahwa nama XXXXXXXX yang tercantum dalam Sertipikat adalah nama XXXXXXXX perseorangan bukan XXXXXXXX Organisasi atau Badan Hukum.

Bahwa **Turut Tergugat (Direktur SDM & UMUM PT. XXXXXXXXXXXX (Pesero) Tbk)** tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah sehingga tidak bisa didengar tanggapannya;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT I:

Bahwa, atas jawaban Tergugat I tersebut, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Para Penggugat Class Action dengan ini menyampaikan Tanggapan atas jawaban Tergugat I yang kami simpulkan dan dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formal surat gugatan, antara lain :
 - a. Gugatan Para Penggugat salah pihak, dimana kelompok-kelompok yang diwakili adalah Ex Desa yang digusur yang dipindah ke Kaveling Blok A s/d J. Ini diragukan keabsahannya. Suatu kenyataan Wakil Klompok Kaveling XXXXXXXXXX nam Penggugat I, umur 47 tahun. Penggusuran dilakukan tahun 1973, ketika itu yang bersangkutan baru berumur 4 tahun.

Dalam pengelolaan Makam Balung oleh Yayasan Makam Balung, tidak ada masyarakat yang dirugikan.



TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, Tergugat I telah keliru menempatkan perkara ini sebagai gugtan harta pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Perlu dijelaskan bahwa Obyek perkara ini adalah tanah hak masyarakat, pengganti tanah makam korban gusuran yang terkena Proyek Pembangunan PT. XXXXXXXXXXXX (Persero).

Penggugat I sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat korban gusuran, kedudukannya dalam perkara ini untuk diri sendiri dan mewakili masyarakat korban gusuran. Untuk itu Penggugat I dapat dan sah untuk atas nama diri sendiri dan mewakili mereka. Demikian pula andaikata kepentingan masyarakat korban gusuran ini tidak dapat terselesaikan oleh generasi Penggugat I, maka dapat dipastikan dapat dilakukan oleh generasi berikutnya secara turun temurun yang saat ini belum lahir. Oleh karena itu Penggugat I telah memenuhi syarat formil untuk mewakili masyarakatnya sebagai Penggugat Class Action. Tentang hubungannya dengan yang diatur dalam PERMA RI. NO.1 TAHUN 2002 Pasal 1 huruf b, sudah jelas bahwa Penggugat I adalah seorang wirausahawan yang berhasil, jujur, tanggung jawab dan tidak pernah berurusan dengan pidana, seperti penggelapan, penyerobotan dll. Sebaliknya pengelolaan Makam Balung saat ini diduga tidak jelas status dan kedudukannya serta pengelolaannya belum pernah dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang makamnya kena Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) yang penyerahannya kepada Pemerintah Kota Cilegon cq. Camat Kecamatan Citangkil dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012, Berdasarkan surat Pernyataan Direktur SDM & UMUM PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I baik sebagai pribadi maupun sebagai Pengurus Yayasan dalam mengelola lahan pengganti makam masyarakat korban gusuran merupakan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat yang akan mengubur keluarganya, karena diduga kurang terbuka dan kurang tranparan kepada masyarakat korban gusuran yang makamnya terkena

Halaman 46 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



gusur, bahkan terakhir akan dibangun Rumah Susun yang kemudian ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat korban gusuran. (penderitaan tersebut akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian).

2. Gugatan yang diajukan Para Penggugat, penggugat atas nama XXXXXXXXXXXX. Dinyatakan sebagai wakil Kelompok Kaveling XXXXXXXXXXXX beralamat di Lingk.XXXXXXXXXX, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol tidak ada kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu tidak tidak memenuhi syarat formal sebagai wakil penggugat XXXXXXXXXXXX.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Lingkungan XXXXXXXXXXXX, dahulu ketika pembebasan / gusuran tanah termasuk makam masyarakat, masuk wilayah Desa Grogol, Kecamatan Pulomerak, namun kampungnya tidak terkena gusur, akan tetapi makamnya tergusur. Berdasarkan fakta dan sejarah perubahan wilayah tersebut, XXXXXXXXXXXX. dapat bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili Kelompok korban gusuran Kaveling XXXXXXXXXXXX. Dahulu Sebagai warga Desa Grogol dan sekitarnya, dan tidak ada keharusan yang mewakili orang yang tinggal di tempat tinggalnya yang diwakilinya, yang penting jujur dan tanggung jawab. Oleh karena itu yang bersangkutan telah memenuhi syarat formal sebagai wakil Kelompok korban gusuran. Karena yang bersangkutan mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili.

3. Bahwa Para Penggugat salah dan keliru menentukan Tergugat I sebagai Tergugat I, seharusnya gugatan ditujukan kepada Yayasan Makam Balung, karena yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat adalah Yayasan Makam Balung. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor : XXXXXXXXXXXX, bahwa suatu gugatan itu haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I,

Halaman 47 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 607 K/Sip/1975. Seorang pengurus Yayasan tidak dapat digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan yayasan.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, Para Penggugat tidak salah dan keliru menentukan Tergugat I sebagai Tergugat I, karena Tergugat I telah melakukan tindakan hukum yang tidak sepatutnya dilakukan, yaitu mewakafkan Tanah Makam Balung atas nama yayasan Makam Balung (sebagai XXXXXXXXXXXXX) kepada Drs. H. Sahwandi Damiri MM. / Tergugat II (sebagai XXXXXXXXXXX) pada tanggal 17 Juni 2016. Pada saat Tergugat I Tergugat I melakukan tindakan hukum (Ikrar Wakaf), Akte yayasan Makam Balung ditanda tangani didepan Notaris 9 (sembilan) hari sebelum Ikrar wakaf dilakukan, yaitu pada tanggal 8 Juni 2013. Para Penggugat yakin bahwa Akte Pendirian Yayasan tersebut belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan belum diumumkan. Dan oleh sebab itu Yayasan Makam Balung belum memperoleh status badan hukum, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) memperoleh pengesahan dari Mentri”. Atas dasar hal itulah Tergugat I ditarik sebagai Terugat I atas nama pribadi, karena secara pribadi bukan pemilik tanah terperkara (tanah pengganti makam masyarakat yang terkena gusur).

4. Pernyataan Para Tergugat dalam posita angka 6 tidak jelas. Bahwa Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2013 mendirikan yayasan Makam Balung, dan secara melawan hukum mengklaim tanah obyek sengketa a quo sebagai tanah milik / aset kekayaan Yayasan Makam Balung. Dalil yang disampaikan tidak dikemukakan secara terperinci dst

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, fakta Tergugat I (Tergugat I) pada tanggal 8 Juni 2013 telah menghadap kepada Notaris XXXXXXXXXXX. dengan maksud mendirikan yayasan yang disebut sebagai Yayasan “Makam Balung”, Akte Notaris



Nomor : 13. Dan pada tanggal 17 Juni 2013 Tergugat I melakukan perbuatan hukum, yaitu mengikrarkan Wakaf tanah Makam Balung atas nama yayasan, yang berarti Tergugat I telah mengklaim bahwa tanah tersebut milik / aset yayasan Makam Balung. Secara rinci apa yang dilakukan oleh Tergugat I (Tergugat I) selengkapnya telah diuraikan oleh Para Penggugat pada tanggapan point huruf (b) diatas.

- 5. Petitum yang disampaikan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan antara posita dan petitum dst..... ;

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, benar Tergugat I / Tergugat I pada tanggal 08 Juni 2013, dihadapan Notaris mendirikan Yayasan Makam Balung, kemudian pada tanggal 17Juni 2013 atas nama yayasan membuat Ikrar Wakaf dan Akte Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akte Wakaf (PPAIW) Kecamatan Citangkil yang obyeknya adalah tanah pengganti makam masyarakat korban gusuran, seluas 9,7 ha (97.000 m²) Tergugat I / KH.XXXXXXXXXX sebagai XXXXXXXXXXXXXXX dan Drs. XXXXXXXXXXXX. / Tergugat II sebagai XXXXXXXXXXXX).

Para Penggugat menanggapi pula tentang yang berhubungan dengan Yayasan Makam Balung dengan wakaf sebagai obyek perkara sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana telah Para Penggugat sampaikan dalam tanggapan tersebut dalam point 2 diatas. Oleh karena yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, maka dalam petitum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXXXan tersebut dengan harapan permohonan ini dapat dikabulkan, akhirnya Para Penggugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian dan penjelasan / tanggapan serta dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menetapkan, Tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas $\pm 9,7$ ha. (97.000 m²), yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 9.074Ha atau setara dengan 90.744 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX;
 - b. Tanah seluas 6.256 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Adalah Sah sebagai Tanah Wakaf Pengganti dari PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) / TURUT TERGUGAT INTERVENSI kepada Para PENGGUGAT dan Masyarakat korban gusuran/pembebasan atas Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero);
4. Menetapkan, menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 dan 44, tertanggal 30 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menetapkan, membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 13, tertanggal 08 Juni 2013, dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :
 - Pembina : Kiayi Haji XXXXXXXXXXXX;
 - Ketua : Drs. XXXXXXXXXXXX.;
 - Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXXX;



- Bendahara : XXXXXXXXXX
- Pengawas Yayasan, Ketua : XXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXX

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf pengganti (Makam Balung) tersebut diatas (Point 3 petitem) kepada Para Penggugat dan Masyarakat Korban gusuran;
7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi (Vrijwaring), untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT II:

Bahwa, atas jawaban Tergugat II tersebut, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Para Penggugat Class Action dengan ini menyampaikan Tanggapan atas jawaban Tergugat II yang kami simpulkan dan dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Person.

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan Class Action, karena terdapat kekeliruan pihak dalam gugatan, dengan alasan sbb :

- a. Gugatan diajukan oleh Para Penggugat adalah salah pihak, karena tidak mendefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik kelompok yang akan diwakilinya. Para Penggugat menyebut bahwa kelompok



yang diwakilinya adalah kelompok Ex Desa yang tergusur yang pindah dan tersebar di Kaveling Blok A sampai dengan Kaveling Blok Blok J. Dalam lampiran Identitas wakil kelompok disebutkan nomor 1 sampai dengan nomor 9 tidak dapat diakui kedudukannya secara hukum dan tidak berhak menjadi wakil kelompok ataupun anggota kelompok, karena tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan hukum dst..... ;

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat telah menjelaskan secara rinci bahwa Para Penggugat adalah Korban gusuran dari Desa-desa sebagai berikut :

- a. Ex Desa Citangkil sebanyak 4 (empat) kampung;
- b. Ex Desa Kotasari sebanyak 8 (delapan) kampung;
- c. Ex Desa Kotabumi sebanyak 8 (delapan) kampung;
- d. Ex Desa Samang Raya sebanyak 4 (empat) kampung;
- e. Ex Desa Ramanuju sebanyak 9 (sembilan) kampung;
- f. Ex Desa Kebon Dalem sebanyak 2 (dua) kampung;
- g. Ex Desa Grogol senyak 2 (dua) kampung; dan
- h. Ex Desa Brangbang sebanyak 1 (satu) kampung.

Dari 8 (delapan) ex Desa-desa tersebut mewilayahi 38 (Tiga puluh delapan) kampung, yang dipindah di 10 (sepuluh) Kaveling Blok A s.d. Kaveling Blok J. Yang jelas mereka mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili. Faktanya Para Penggugat adalah korban gusuran yang makamnya diganti dengan lahan baru oleh PT. XXXXXXXXXXXX yang dikenal dengan Makam Balung, tanah pengganti tersebut luas 97.000 m² diwakafkan oleh Tergugat I atas nama Yayasan (sebagai XXXXXXXXXXXX) deserahkan kepada Tergugat II (sebagai XXXXXXXXXXXX), hal tersebut menimbulkan salah satu penderitaan masyarakat yang akan mengubur keluarganya yang dikenakan biaya yang tidak sedikit.



Berdasarkan penjelasan dan tanggapan tersebut diatas, Para Penggugat akan membuktikan pada sidang berikutnya, dan Para Penggugat akan hadir seluruhnya dalam sidang pembuktian. Hal ini telah sesuai dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 2 dan 3. (akan dibuktikan);

2. Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan siapa yang harus ditarik sebagai Tergugat (Gemis Aanhoedanig Heid). Tergugat II. Sebagai Pihak Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat adalah Sahwandi selaku Pengurus Yayasan Makam Balung. Oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menarik Drs. Sahwandi Damiri sebagai Tergugat II. Dst

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Fakta bahwa Tergugat II. (Tergugat II) pada tanggal 17 Juni 2013 melakukan perbuatan hukum, yaitu menerima Wakaf tanah Makam Balung seluas 97.000 m² dari Tergugat I / Tergugat I yang kedudukannya tidak jelas (atas nama pribadi atau atas nama yayasan) seperti tertuang dalam bukti-bukti Pernyataan Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf, dan Salinan Akte Ikrar Wakaf, Nomor: W2/238/02/2013, tertanggal 17 Juni 2013.

Bahwa, Yayasan Makam Balung menurut pengamatan Para Penggugat adalah Yayasan yang belum memperoleh setatus Badan Hukum, karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 11 Ayat (1) sbb : "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri" yang berarti Tergugat II bertindak perbuatan hukum dalam hal ini sebagai XXXXXXXXX, belum dan tidak bisa bertindak atas nama Yayasan. Demikian pula Tergugat II. / Tergugat II dalam menerima Wakaf sebagai XXXXXXXXX tidak mencantumkan kedudukan dirinya sebagai pengurus yayasan. Oleh sebab itu Para Penggugat menarik Tergugat II. Sebagai Tergugat II sudah tepat dan benar.

Halaman 53 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Berdasarkan uraian dan penjelasan / tanggapan serta dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menetapkan, Tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas \pm 9,7 ha. (97.000 m²), yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 9.074Ha atau setara dengan 90.744 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXX;
 - b. Tanah seluas 6.256 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Adalah Sah sebagai Tanah Wakaf Pengganti dari PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) / TURUT TERGUGAT INTERVENSI kepada Para PENGGUGAT dan Masyarakat korban gusuran/pembebasan atas Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero);
4. Menetapkan, menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 dan 44, tertanggal 30 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menetapkan, membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 13,

Halaman 54 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



tertanggal 08 Juni 2013, dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :

- Pembina : Kiayi Haji XXXXXXXXXX;
- Ketua : Drs. XXXXXXXXXX.;
- Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bendahara : XXXXXXXXXX
- Pengawas Yayasan, Ketua : XXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXXXXXXX
- Anggota : XXXXXXXXXX

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf pengganti (Makam Balung) tersebut diatas (Point 3 petitum) kepada Para Penggugat dan Masyarakat Korban gusuran;
7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi (Vrijwaring), untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT III:

Bahwa, atas jawaban Tergugat III tersebut, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Para Penggugat Class Action dengan ini menyampaikan Tanggapan atas jawaban Tergugat III yang kami simpulkan dengan uraian dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa surat gugatan tidak memuat identitas lengkap dan jelas, terdapat perbedaan dan tidak persesuaian antara alamat Wakil Kelompok Kaveling Blok A s/d Blok J dengan yang diwakilinya :

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT :

Perbedaan identitas terdapat perbedaan dan tidak persesuaian antara alamat Wakil Kelompok Kaveling Blok A s/d Blok J dengan yang diwakilinya, hal tersebut sangat dimungkinkan, karena korban gusuran dari 38 (tiga puluh delapan) kampung dipindah dan tersebar di 10 (sepuluh) Kaveling Blok A s/d Blok J. Oleh karena itu yang penting adalah sebagaimana yang diatur dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 2 dan 3 . (akan dibuktikan);

2. Bahwa, Gugatan Para Penggugat tidak memuat definisi kelompok secara rinci secara sepesifik dan tidak dapat membuktikan kebenaran orang-orang / masyarakat yang dulu tinggal di ex Desa yang digusur dan sekarang tinggal di Kaveling.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Dalam gugatan telah dijelaskan secara rinci bahwa Para Penggugat adalah Korban gusuran dari Desa-desa sebagai berikut:

- a. Ex Desa Citangkil sebanyak 4 (empat) kampung;
- b. Ex Desa Kotasari sebanyak 8 (delapan) kampung;
- c. Ex Desa Kotabumi sebanyak 8 (delapan) kampung;
- d. Ex Desa Samang Raya sebanyak 4 (empat) kampung;
- e. Ex Desa Ramanuju sebanyak 9 (sembilan) kampung;
- f. Ex Desa Kebon Dalem sebanyak 2 (dua) kampung;
- g. Ex Desa Grogol senyak 2 (dua) kampung; dan
- h. Ex Desa Brangbang sebanyak 1 (satu) kampung.

Dari 8 (delapan) ex Desa-desar tersebut, mewilayahi 38 (Tiga puluh delapan) kampung, yang dipindah di 10 (sepuluh) Kaveling Blok A s/d Kaveling Blok J. (Ini akan kami buktikan pada sidang berikutnya), dan nanti Para Penggugat akan hadir seluruhnya dalam sidang pembuktian;

3. Posita angka 7 Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I Tergugat II melalui Kepala KUA Kecamatan Citangkil (Tergugat III) telah melakukan



perbuatan melawan, membuat Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2013. Para Penggugat tidak dapat mengemukakan posita secara jelas dan terperinci, sehingga gugatan Para Penggugat lemah dan tidak beralasan hukum.

TANGGAPAN PARA PENGUGAT.

Bahwa Tergugat III tidak membaca dan tidak memahami isi gugatan Para Penggugat. Coba disimak kembali posita nomor 1 s/d nomor 4, antara lain bahwa Tergugat I Tergugat II melalui Kepala KUA Kecamatan Citangkil (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 15 dan Pasal 19. Oleh karena itu Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2013, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Petitum angka 1 Para Penggugat menyatakan Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf dilakukan dan dibuat dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Syari'at hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217; dst.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, Tergugat I / Trgugat I sebagai XXXXXXXXXXXXX tidak memiliki tanah Makam Balung, baik secara pribadi maupun sebagai Pengurus Badan Hukum (Yayasan Makam Balung), karena tanah tersebut adalah pengganti makam masyarakat korban gusuran (10 Desa terdiri dari 38 Kampung) yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat melalui Pemerintah Daerah cq, Camat Kecamatan Citangkil. Penyerahan pengelolaan tersebut secara resmi pada tanggal 20 Desember 2012 untuk menetapkan lebih lanjut status lahan tersebut dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Begitu bunyi Surat Pernyataan Direktur SDM & UMUM PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk. dan bukan milik pribadi dan bukan aset Yayasan. Karena itu sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 Ayat (3) sbb : "Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa".

Halaman 57 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Kalau diteliti secara seksama apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, dapat disimpulkan dan disikapi bahwa Para Penggugat dapat mengupayakan hukum lain, tapi semoga Allah memberikan Taufik dan Hidayah kepada semua masyarakat korban gusuran, yaitu Para Penggugat, maupun Kelompok pendukung Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat yang dinyatakan dalam posita dan petitum tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan.;

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa tanggapan Tergugat III tersebut diatas, Para Penggugat tidak perlu menanggapi, karena sudah kami jelaskan pada bagian tanggapan-tanggapan seperti point-point diatas. Dan hendaknya Tergugat III membaca kembali secara teliti gugatan Para Penggugat. Dan oleh sebab itu Para Penggugat tetap pada gugatannya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan / tanggapan serta dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan, Tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas ± 9,7 ha. (97.000 m²), yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 9.074Ha atau setara dengan 90.744 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXX;



b. Tanah seluas 6.256 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Adalah Sah sebagai Tanah Wakaf Pengganti dari PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) / TURUT TERGUGAT INTERVENSI kepada Para PENGGUGAT dan Masyarakat korban gusuran/pembebasan atas Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero);

4. Menetapkan, menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 dan 44, tertanggal 30 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan, membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXan “Makam Balung” yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 13, tertanggal 08 Juni 2013, dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :
 - Pembina : Kiayi Haji XXXXXXXXXXXX;
 - Ketua : Drs. XXXXXXXXXXXX.;
 - Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bendahara : XXXXXXXXXXXX
 - Pengawas Yayasan, Ketua : XXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXX
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf pengganti (Makam Balung) tersebut diatas (Point 3 petitum) kepada Para Penggugat dan Masyarakat Korban gusuran;
7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi (Vrijwaring), untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT IV:

Bahwa, atas jawaban Tergugat IV tersebut, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Para Penggugat Class Action dengan ini menyampaikan Tanggapan atas jawaban Tergugat IV yang kami simpulkan dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat IV menyampaikan bantahannya, bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena eror in persona, karena penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kelompok. Seperti Penggugat I saat ini berumur 47 tahun, sementara gusuran dilakukan pada tahun 1973, yang bersangkutan baru berumur 4 tahun.
2. XXXXXXXXXXX. Yang menyatakan atas nama dirinya dan mewakili Kelompok Kaveling XXXXXXXXXXX tidak mempunyai kesamaan fakta sebagaimana yang diatur dalam PERMA NO. 1 TAHUN 2002 Pasal 2, karena yang bersangkutan bertempat tinggal bukan di XXXXXXXXXXX, tetapi di Lingkungan XXXXXXXXXXX, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa Tergugat IV telah keliru menempatkan perkara ini sebagai gugatan harta milik pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Perlu dijelaskan bahwa Obyek perkara ini adalah tanah hak masyarakat, sebagai pengganti makam masyarakat korban gusuran yang terkena Proyek Pembangunan PT. XXXXXXXXXXX (Persero).



Penggugat I sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat korban gusuran, kedudukannya dalam perkara ini untuk diri sendiri sebagai korban dan mewakili masyarakat korban gusuran dilingkungannya, untuk itu Penggugat I dapat dan sah untuk atas nama diri sendiri dan mewakili mereka. Demikian pula andai kata kepentingan masyarakat korban gusuran ini tidak dapat terselesaikan oleh generasi XXXXXXXXXXXX, maka dipastikan dapat dilakukan oleh generasi berikutnya secara turun temurun. Oleh karena itu Penggugat I telah memenuhi syarat formil untuk mewakili masyarakatnya sebagai Penggugat Class Action. Tentang hubungannya dengan apa yang diatur dalam PERMA RI. NO.1 TAHUN 2002 Pasal 1 huruf b, sudah jelas bahwa Penggugat I adalah seorang wira usahawan yang sukses, jujur, tanggung jawab, dan tidak pernah berurusan dengan pidana, seperti penggelapan, penyerobotan dll. Sebaliknya pengelolaan Makam Balung saat ini diduga tidak jelas status dan kedudukannya serta belum pernah dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang makamnya terkena Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) sebagai yang berhak yang penyerahannya kepada Pemerintah Kota Cilegon cq. Camat Kecamatan Citangkil dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012. Sebagaimana bunyi Surat Pernyataan Direktur SDM & UMUM PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) Tbk.

Drs. XXXXXXXXXXXX. Bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXX. Dahulu ketika pembebasan / gusuran tanah termasuk makam masyarakat, masuk dalam wilayah Desa Grogol, Kecamatan Pulomerak, namun kampungnya tidak terkena gusur, akan tetapi makamnya tergusur. Berdasarkan fakta dan sejarah pemekaran wilayah tersebut, XXXXXXXXXXXX. Dapat mewakili Kelompok korban gusuran Kaveling XXXXXXXXXXXX. Dahulu Sebagai warga Desa Grogol. Oleh karena itu yang bersangkutan telah memenuhi syarat formal sebagai wakil Kelompok korban gusuran. Karena yang bersangkutan mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili.

Halaman 61 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



3. Bahwa, Posita gugata tidak jelas, karena dalil-dalil tidak adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan gugatan, tidak diuraikan secara rinci.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa Tergugat IV mustinya membaca sejarah perubahan wilayah Kota Cilegon, dan secara teliti membaca juga gugatan Para Penggugat yang tercantum dalam point sbb : "Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut : "baca dalam angka 1 sampai dengan angka 8 gugatan. Dan selanjutnya baca secara teliti yang tercantum DALAM POSITA, dari angka 1 sampai dengan angka 8 pula, dalam point-point tersebut jelas mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili, sebagaimana yang dimaksud dalam jawaban Tergugat IV.

Bahwa, Tergugat IV yang menyampaikan tanggapannya pada poin 2 dan point 3, sama sekali tidak menjelaskan tentang dimana gugatan Para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum antara Posita dengan Petitem. Tanggapan Tergugat IV lebih tidak jelas, karena tidak dijelaskan secara rinci point-pointnya. Oleh karena itu Para Penggugat tetap dalam gugatannya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan / tanggapan serta dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan, Tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas \pm 9,7 ha. (97.000 m²), yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 9.074Ha atau setara dengan 90.744 M², dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX;
- b. Tanah seluas 6.256 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Adalah Sah sebagai Tanah Wakaf Pengganti dari PT. XXXXXXXXXXXX (Persero) / TURUT TERGUGAT INTERVENSI kepada Para PENGGUGAT dan Masyarakat korban gusuran/pembebasan atas Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero);

4. Menetapkan, menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 dan 44, tertanggal 30 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan, membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 13, tertanggal 08 Juni 2013, dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :
 - Pembina : Kiai Haji XXXXXXXXXXXX;
 - Ketua : Drs. XXXXXXXXXXXX.;
 - Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bendahara : XXXXXXXXXXXX
 - Pengawas Yayasan, Ketua : XXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXX

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf pengganti (Makam Balung) tersebut diatas



(Point 3 petitum) kepada Para Penggugat dan Masyarakat Korban gusuran;

7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi (Vrijwaring), untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK ATAS JAWABAN TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL):

Bahwa, atas jawaban Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) tersebut, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Para Penggugat Class Action dengan ini menyampaikan Tanggapan atas jawaban Turut Tergugat yang kami simpulkan maksud jawabannya dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Perwakilan Kelompok atau lebih dikenal Class Action sudah diatur dengan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002, asalkan memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa Para Penggugat tetap dalam gugatannya, karena gugatan telah diajukan sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2002, Pasal 2, dan Pasal 3 yaitu bahwa Jumlah Kelompok sangat banyak yang merupakan korban gusuran Proyek PT. XXXXXXXXXXXX Cilegon yang tergabung dalam Kelompok Kaveling Blok A sampai dengan Kelompok Kaveling Blok J yang berasal dari 38 (Tiga puluh delapan) Kampung, hal ini akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya;

Bahwa, fakta, peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili, antara kelompok dan dengan



yang diwakilinya sama, yaitu tentang status tanah pengganti Makam 38 kampung yang digusur untuk Proyek PT. XXXXXXXXXXXX.

Kemudian tentang Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai XXXXXXXXXXXX, kepada Tergugat II sebagai XXXXXXXXXXXX yang dilakukan didepan Kepala KUA Kecamatan Citangkil (Tergugat III) sebagai Pejabat Pembuat Akte Wakaf (PPAIW) atas tanah pengganti a quo agar dibatalkan;

Bahwa, Wakil Kelompok jelas memiliki kejujuran untuk melindungi kepentingan kelompok yang diwakilinya. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang diberikan, Wakil kelompok siap dilakukan pergantian.

2. Bahwa, terhadap kewenangan Pengadilan Agama, memang berwenang mengadili perkara wakaf sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 tentang Peradilan Agama. Namun obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- a. Sertifikat Nomor : 43/Taman Baru diterbitkan tanggal 30 Mei 20014 luas tanah 79.070 m² dengan nama XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXX dkk. (6 orang);
- b. Sertifikat Nomor : Nomor XXXXXXXXXXXX diterbitkan tanggal 30 Mei 20014 luas tanah 6.256 m² dengan nama XXXXXXXXXXXX adalah H.XXXXXXXXXX dkk.(6 orang);

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, kewenangan Pengadilan Agama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49. Dan dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 50 menyatakan, bahwa : "Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain, khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Akan tetapi yang perlu diketahui oleh Turut Tergugat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang merupakan perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasl 50 ayat (2), menyatakan bahwa "*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana*

Halaman 65 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



dimaksud pada Ayat (1) yang Subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, subyek sengketa tersebut diputus Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

Kemudian Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) disebutkan pula secara tegas dan jelas bahwa : “Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49, apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa perkara aquo adalah merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu Sertifikat Nomor 43 dan 44 / Tamanbaru yang diterbitkan tanggal 30 Mei 2014, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Turut Tergugat harus diperintahkan untuk patuh dan taat kepada putusan.

3. Bahwa, tanggapan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXX yang tercantum dalam Sertifikat tanah wakaf Nomor 43 dan 44/Tamanbaru, Turut Tergugat memberikan tanggapan dan berpendapat serta memperhatikan ketentuan Pasal 45 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa XXXXXXXXXX dapat diberhentikan dan diganti dengan XXXXXXXXXX lain tanpa harus membatalkan Sertifikat No. 43 dan 44 Tamanbaru.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, tanah wakaf Makam Balung diwakafkan Tergugat I (Tergugat I) dan di terima oleh Drs. Sahwandi Damiri sebagai XXXXXXXXXX (Tergugat II) adalah tanah yang bukan milik dan bukan pula sebagai aset Yayasan yang didirikan Tergugat I, akan tetapi tanah lahan baru pengganti tanah makam masyarakat korban gusuran 38 kampung yang terkena Proyek PT. XXXXXXXXXXXX (Persero). Oleh karena itu wakafnya tidak sah, dan kalau wakafnya tidak sah, maka XXXXXXXXXXnya pun tidak sah dan dianggap tidak ada XXXXXXXXXX. Hal tersebut sesuai Pasal 15 UU. No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 1 Ayat (1), bahwa : “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 66 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



secara sah“, dan Pasal 1 Ayat (1), “Wakaf adalah perbuatan Hukum XXXXXXXXXXXXXXX untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya dst ..“. Oleh karena itu Pengadilan Agama Cilegon harus membatalkan Wakaf a quo.

Berdasarkan uraian penjelasan dan tanggapan serta dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan, Tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon seluas \pm 9,7 ha. (97.000 m²), yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 9.074Ha atau setara dengan 90.744 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - b. Tanah seluas 6.256 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Adalah Sah sebagai Tanah Wakaf Pengganti dari PT. XXXXXXXXXXXXXXX (Persero) / TURUT TERGUGAT INTERVENSI kepada Para PENGGUGAT dan Masyarakat korban gusuran/pembebasan atas Pembangunan Proyek PT. XXXXXXXXXXXXXXX (Persero);

Halaman 67 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



4. Menetapkan, menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 43 dan 44, tertanggal 30 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan, membatalkan Kepengurusan KeXXXXXXXXXan "Makam Balung" yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 13, tertanggal 08 Juni 2013, dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :
 - Pembina : Kiayi Haji XXXXXXXXXXX;
 - Ketua : Drs. XXXXXXXXXXX.;
 - Sekretaris : XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bendahara : XXXXXXXXXXX
 - Pengawas Yayasan, Ketua : XXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXXXXXX
 - Anggota : XXXXXXXXXXX
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan Tanah Wakaf pengganti (Makam Balung) tersebut diatas (Point 3 petitum) kepada Para Penggugat dan Masyarakat Korban gusuran;
7. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi (Vrijwaring), untuk Patuh dan Taat kepada Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung bersama);

SUBSIDER

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DUPLIK TERGUGAT I

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat I** telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 68 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



1. Tanggapan Para Penggugat yang menyatakan, "Tergugat I telah keliru menempatkan perkara ini sebagai gugatan harta pribadi dan untuk kepentingan pribadi", pernyataan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai makna.

Karena Tergugat I tidak pernah menyatakan "perkara ini sebagai gugatan harta pribadi dan untuk kepentingan pribadi" dalam tanggapannya, tetapi Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah keliru menempatkan perkara ini sebagai gugatan harta pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Dimanakah letak kelirunya? bukankah Para Penggugat yang telah keliru membuat tanggapan dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak dapat memahami secara utuh isi dari tanggapan Tergugat I.

2. Pernyataan Para Penggugat bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXX adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat korban gusuran, dapat dan sah atas nama diri sendiri dan mewakili mereka.

Hal ini perlu dijelaskan dan dibuktikan dengan data dan fakta yang ada, bukan hanya pernyataan dari Para Penggugat. Apabila Sdr. XXXXXXXXXXXX adalah benar pihak yang berhak mengajukan gugatan dan mewakili kelompok korban gusuran, dokumen apa yang bisa membuktikan hal tersebut.

Bahwa untuk menjadi wakil kelompok, tidak ada persyaratan yang bersangkutan harus dipercaya oleh masyarakat korban gusuran, tetapi syaratnya adalah harus memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.

Apa dasarnya, generasi berikutnya secara turun temurun yang saat ini belum lahir dapat menjadi wakil kelompok korban gusuran, sementara generasi Sdr. XXXXXXXXXXXX saat ini bukan merupakan pihak yang mengalami peristiwa serta tidak memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.

3. Syarat formil wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Sehingga tidak ada kaitannya dengan pernyataan Para Penggugat bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXX adalah seorang

Halaman 69 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



wira usahawan yang berhasil, jujur, tanggung jawab dan tidak pernah berurusan dengan pidanan, seperti penggelapan, penyerobotan dll.

Yang dimaksud jujur dalam persyaratan perwakilan wakil kelompok adalah bahwa wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

4. Bahwa dengan adanya pengelolaan Makam Balung oleh Yayasan Makam Balung, menimbulkan kejelasan status dan kedudukan siapa yang berhak mengelola Makam Balung sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian Yayasan Makam Balung.

Bahwa selama dikelola oleh Yayasan Makam Balung tidak ada penderitaan dan kerugian masyarakat yang disampaikan kepada Yayasan Makam Balung, tetapi yang terjadi adalah adanya upaya pengerusakan sebageian aset Yayasan Makam Balung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang saat ini kasusnya sudah dilaporkan dan sedang ditangani oleh Polres Cilegon.

Bahwa rencana pembangunan Rumah Susun di lokasi Makam Balung adalah merupakan program pembangunan dari Pemerintah Pusat dengan menyiapkan rumah untuk masyarakat, hal ini sebenarnya merupakan program pembangunan yang bagus karena membantu Kota Cilegon dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tetapi sungguh disayangkan karena adanya tindakan beberapa masyarakat yang tidak bertanggungjawab, sehingga program pembangunan tersebut ditunda oleh Pemerintah Pusat.

5. Apakah benar Sdr. XXXXXXXXXXXX adalah wakil kelompok yang mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum yang bersifat substansif antara wakil dengan yang diwakili, hal ini perlu dibuktikan kebenarannya apakah pada saat peristiwa pengusuran/pembebasan tanah makam tersebut yang bersangkutan mengalami peristiwa tersebut dan perlu dibuktikan dengan data dan dokumen yang ada.
6. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah terkait dengan cara memperoleh status badan hukum dari Yayasan Makam Balung, tetapi bukan terkait kepada

Halaman 70 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



pendirian Yayasan Makam Balung. Sehingga Para Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan TERGUGAT I.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, perbuatan mengikrarkan Wakaf tanah Makam Balung atas nama yayasan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Pernyataan Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam tanggapannya, yaitu:

- angka 2 huruf b.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, Para Penggugat tidak salah dan keliru dst.

- angka 2.

TANGGAPAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa, Para Penggugat tidak salah dan keliru dst.

Terlihat bahwa pernyataan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan dalam tanggapan angka 3 yang menyatakan bahwa, "Para Penggugat menanggapi pula tentang Yayasan Makam Balung dengan wakaf sebagai objek perkara sangat erat dan tidak dipisahkan, sebagaimana telah Para Penggugat sampaikan dalam tanggapan tersebut dalam point 2 diatas".

Dalam angka 2 huruf b dan angka 2, tanggapan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengakui kepengurusan Yayasan Makam Balung dan menyatakan Tergugat I ditarik sebagai Tergugat I atas nama pribadi, tetapi dalam tanggapan angka 3 menyatakan bahwa Yayasan Makam Balung dengan wakaf sebagai objek perkara sangat erat dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa pernyataan Para Penggugat dalam tanggapannya tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Bahwa sesuai dengan jawaban yang telah diuraikan di atas, Tergugat I menolak seluruh tanggapan Para Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cilegon yang memeriksa perkara ini, untuk



menolak gugatan Para Penggugat dan menetapkan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat tidak sah.

DUPLIK TERGUGAT II

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat II** telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa yang perlu dijelaskan adalah Para Penggugat dan wakil kelompok yang ada dalam gugatan ini, bukan nama-nama dan jumlah kampung/desa sebagaimana tanggapan Para Penggugat. Tetapi yang harus dijelaskan adalah keabsahan Para Penggugat dan wakil kelompok tersebut apakah benar pada saat peristiwa tersebut mengalami sendiri kejadian tersebut yang dapat dibuktikan dengan data, fakta dan dokumen.

Pernyataan Para Penggugat adalah tidak benar, apabila pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Tergugat II menimbulkan salah satu penderitaan masyarakat yang akan mengubur keluarganya yang dikenakan biaya tidak sedikit. Karena sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan keberatan dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang akan mengubur keluarganya. Perlu diketahui bahwa penetapan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang akan mengubur keluarganya adalah hasil kesepakatan masyarakat, bukan keputusan pribadi Tergugat II.

Tergugat II siap menyaksikan dan menunggu pembuktian dari Para Penggugat.

2. Para Penggugat tidak dapat memahami dokumen dan data yang disampaikan sendiri oleh Para Penggugat, sesuai dengan dokumen dan data tersebut terlihat dengan jelas bahwa Tergugat II kedudukannya adalah atas nama Yayasan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.

Halaman 72 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut adalah mengatur tentang cara pengesahan memperoleh status badan hukum Yayasan, bukan mengatur tentang kedudukan Tergugat II dalam Yayasan Makam Balung.

Selain itu di dalam ketentuan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Sehingga Para Penggugat telah keliru menarik Drs. XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat II.

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas, Tergugat II menolak dengan tegas semua tanggapan yang disampaikan Para Penggugat dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cilegon yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat dan menetapkan gugatan perwakilan kelompok para Penggugat tidak sah.

DUPLIK TERGUGAT III

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat III** telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Tanggapan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbedaan identitas antara wakil kelompok dengan kelompok sangat dimungkinkan, karena korban gusuran dari 38 kampung dipindah dan tersebar di 10 Kaveling Blok A s.d Blok J.

Halaman 73 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Tanggapan ini jelas tidak masuk akal dan tidak bisa diterima secara logika, apabila korban gusuran dari 38 kampung dipindahkan dan tersebar di 10 Kaveling Blok A s.d Blok J, otomatis setiap Blok A s.d Blok J adalah masyarakat korban gusuran. Tetapi kenapa yang menjadi wakil kelompok dari setiap Blok bukan masyarakat yang ada di masing-masing Blok tersebut. Bagaimanakah maksud pernyataan Para Penggugat bahwa hal tersebut sangat dimungkinkan, apakah bisa disebut wakil kelompok tetapi bukan ada dalam kelompok tersebut.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2002, disebutkan bahwa syarat gugatan perwakilan kelompok adalah pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, dimanakah letak kesamaan faktanya apabila antara wakil kelompok dengan kelompok yang diwakili terdapat perbedaan identitas.

2. Tergugat III sepakat dengan tanggapan Para Penggugat, yang menyatakan akan membuktikan kebenaran Para Penggugat dan masyarakat Kaveling Blok A s.d Blok J adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan kelompok ini, sehingga dapat diketahui kebenarannya secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam persidangan.
3. Bahwa Para Penggugatlah yang tidak membaca dan memahami isi gugatan yang telah dibuatnya sendiri, sebagaimana yang dimuat dalam tanggapan Para Penggugat menyatakan "Bahwa Tergugat III tidak membaca dan memahami gugatan Para Penggugat. Coba disimak kembali posita nomor 1 s.d nomor 4, antara lain bahwa Tergugat I Tergugat II melalui Kepala KUA Kecamatan Citangkil (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum"
Tolong Para Pengugat membaca dan memahami kembali isi gugatannya, kalimat seperti yang disebutkan Para Penggugat di atas

Halaman 74 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



tidak terdapat dalam posita nomor 1 s.d nomor 4, kalimat tersebut terdapat di angka 6, bukan nomor 1 s.d nomor 4.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 dan Pasal 19, jelas bahwa harta benda wakaf dimiliki dan dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan XXXXXXXXXXXXXXX atau kuasanya telah menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Maka, dimanakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat III.

4. Para Penggugat tidak memahami ketentuan dalam Pasal 215 ayat (4) dan Pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam tanggapannya, bahwa benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Bahwa tanah wakaf Yayasan Makam Balung tersebut adalah bebas dan tidak ada hubungannya dengan segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa dari pihak manapun. Silahkan Para Penggugat melakukan pemeriksaan dan pengecakkan kepada lembaga keuangan/perbankan, pihak lain dan Pengadilan, apakah tanah wakaf tersebut pada saat pembuatan ikrar wakaf ada pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa dengan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III menyatakan menolak seluruhnya tanggapan Para Penggugta, sehingga Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cilegon yang memeriksa Perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat dan menetapkan gugatan perwakilan kelompok ini tidak sah.

DUPLIK TERGUGAT IV

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Tergugat IV** telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Para Penggugat menyatakan "Tergugat IV telah keliru menempatkan perkara ini sebagai gugatan harta milik pribadi dan untuk kepentingan pribadi", pernyataan Para Penggugat ini tidak ada hubungannya dengan

Halaman 75 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



tanggapan yang telah disampaikan Tergugat IV sebelumnya, karena Tergugat IV tidak pernah menyatakan "menempatkan perkara ini sebagai gugatan harta milik pribadi dan untuk kepentingan pribadi", sehingga pernyataan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak berdasar.

Bagaimana bisa suatu tanggapan menanggapi hal yang tidak disampaikan oleh Tergugat IV, sehingga Para Penggugatlah yang telah keliru membuat tanggapan tersebut.

2. Para Penggugat menyatakan Penggugat I dapat dan sah untuk atas nama sendiri dan mewakili masyarakat korban gusuran, namun demikian perlu dipertanyakan bukti apa yang dijadikan dasar Para Penggugat menyatakan hal tersebut.
3. Para Penggugat menyatakan Drs. XXXXXXXXXXXX memenuhi syarat formil sebagai wakil kelompok korban gusuran, karena yang bersangkutan mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum antara wakildan yang diwakili. Apakah benar yang bersangkutan mengalami peristiwa penggusuran tersebut dan mempunyai hak atas tanah wakaf tersebut. Hal ini tidak dapat hanya disampaikan melalui pernyataan saja, melainkan harus dibuktikan dengan data dan dokumen yang sebenarnya.
4. Para Penggugat menyampaikan dalam tanggapannya, "Bahwa Tergugat IV mustinya membaca sejarah perubahan wilayah Kota Cilegon, dst. Bahwa tidak ada hubungannya sejarah perubahan wilayah Kota Cilegon dengan objek gugatan dalam perkara ini, sehingga Tergugat IV tidak harus membaca sejarah perubahan wilayah Kota Cilegon sesuai dengan tanggapan Para Penggugat.

Seharusnya kewajiban Para Penggugat yang harus dapat menyampaikan sejarah yang terjadi dalam proses penggantian tanah wakaf oleh PT. XXXXXXXXXXXX yang menjadi objek perkara ini dengan jelas dan rinci, sehingga dapat diketahui dengan jelas kronologis peristiwa yang terjadi.

Bahwa angka 1 sampai dengan angka 8 mengenai duduk perkaranya, Para Penggugat tidak menyampaikan dengan jelas, yaitu:

Halaman 76 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



1. Bahwa Para Penggugat adalah warga dan sekaligus masyarakat yang kampung/Desanya tergusur, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan warga kampung yang mana, dimana alamat dan tempat tinggal yang pasti di kampung yang digusur tersebut dan atas dasar bukti apa yang dimiliki.
2. Para Penggugat tidak menyampaikan bukti kepemilikan apa yang dimiliki, untuk membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar masyarakat korban gusuran yang mempunyai hak atas tanah makam yang digusur tersebut.
3. Dalam angka 5, bahwa Tergugat IV telah menyerahkan pengelolaan tanah atas objek sengketa aquo kepada sekelompok masyarakat atau Para TERGUGAT tanpa musyawarah dst.
Atas dasar apa Para Penggugat menyatakan penyerahan tersebut tanpa musyawarah, apakah Para Penggugat bisa membuktikan pernyataannya tersebut.
Tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara umum, Para Penggugat tidak menjelaskan maksud pernyataan tersebut dan aspirasi masyarakat secara umum itu seperti apa bentuknya.
Cenderung menguntungkan sekelompok masyarakat atau Para TERGUGAT itu sendiri, keuntungan apa yang didapatkan oleh Para TERGUGAT dalam pengelolaan tanah wakaf ini tidak dijelaskan oleh Para Penggugat.
Kegaduhan dan konflik apa yang telah terjadi serta kerugian dalam bentuk apa telah diderita oleh Para Penggugat.
5. Dari semua yang telah disampaikan Para Penggugat tersebut, dimanakah letak kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantif antara wakil dan yang diwakili, sementara Para Penggugat tidak dapat menjelaskan kedudukannya dengan didukung data, fakta dan dokumen yang ada sebagai Penggugat dalam gugatan ini. Bagaimana bisa dikatakan mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa, sementara Para Penggugat tidak dapat menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi dalam perkara ini.

Halaman 77 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dengan ini Tergugat IV menyatakan bahwa tanggapan yang disampaikan Para Penggugat tidak dapat diakui kebenarannya dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat.

DUPLIK TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, dalam persidangan **Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional)** telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dalam mengajukan Duplik ini tetap berpendirian pada Jawaban Turut Tergugat tanggal 5 Agustus 2016 serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atas Tanggapan yang diajukan oleh Para Penggugat Class Action kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana pada jawaban yang telah disampaikan bahwa gugatan Penggugat Class Action terhadap Turut Tergugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum, unsur kerugian, unsur kesalahan dan kelalaian Turut Tergugat serta hubungan kausal. Gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan secara tegas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat Class Action untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 78 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



1. Bahwa Turut Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan semula dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara dan mohon dianggap sebagai telah termuat dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat tetap berpendirian dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat mengenai:
 - a. Sertipikat tanah Wakaf No. 43/Taman Baru diterbitkan tanggal 30 May 2014 Surat Ukur tanggal 06 Februari 2014 Nomor: XXXXXXXXXXX Luas: 79.070 m² dengan nama XXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dkk (6 orang).
 - b. Sertipikat tanah Wakaf No. XXXXXXXXXXX diterbitkan tanggal 30 May 2014 Surat Ukur tanggal 06 Februari 2014 Nomor: XXXXXXXXXXX Luas: 6.256 m² dengan nama XXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dkk (6 orang).

Bahwa dalam Jawaban Penggugat Nomor urut 2 dan 3, Tanggapan Para Penggugat mengenai objek sengketa Sertipikat-sertipikat tanah wakaf tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan Peradilan dalam memutus Perkara dimaksud, bersama ini Turut Tergugat menolak dan tidak sependapat karena:

Putusan sah atau tidaknya suatu sertipikat tanah terkait erat dengan sengketa kepemilikan tanah dimana hal ini biasa terjadi apabila ada pihak lain baik itu keluarga Wakaf maupun pihak ke 3 (ketiga) mempermasalahkan kepemilikan tanahnya.

Apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah maka terdapat titik singgung antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dimana dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menegaskan yaitu:

Halaman 79 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai Objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

“Adapun ketentuan Pasal 50 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan yaitu:

Dalam hal terjadi sengketa Hak Milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

Dengan demikian jelas bahwa pembatalan Sertipikat terkait sengketa kepemilikan merupakan kewenangan absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri). Apabila tentunya diketahui bahwa para Nadzir yang tercantum dalam Sertipikat bukanlah Pemilik tetapi hanya pengelola harta benda (termasuk tanah) wakaf. Sebagaimana jelas tercantum dalam pengertian Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu apabila diperhatikan ketentuan Pasal 3 Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No. 43/Taman Baru dan Sertipikat tanah wakaf No. XXXXXXXXXX, Turut Tergugat memberikan tanggapan dan berpendapat serta memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa XXXXXXXX dapat diberhentikan dan diganti dengan XXXXXXXX lain. Namun demikian pemberhentian ataupun pergantian XXXXXXXX dapat dilakukan dan tanpa harus membatalkan sertipikat tanah wakaf No. 43/Taman Baru dan No. XXXXXXXXXX.

Halaman 80 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Bahwa nama XXXXXXXX yang tercantum dalam Sertipikat adalah nama XXXXXXXX perseorangan dan bukan XXXXXXXX organisasi atau Badan Hukum.

BUKTI PENGGUGAT

Bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi salinan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat No.XXXXXXXXXXX, tentang besarnya ganti rugi tanah dan benda2 yang ada diatasnya yang terkena pembebasan untuk keperluan Poyek PT. XXXXXXXXXXXX / Pertamina di Kabupaten Serang, yang ditandatangani Gubernur Popinsi Jawa Barat tanggal 15 September 1973 di Bandung' yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokan dengan Fotokopi sumbernya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-1;;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Subdit HCA dan GA (General Manajer) XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2012, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokan dengan Fotokopi sumbernya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Asli surat keterangan An XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 September 2016 lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3:
4. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok AB kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4AB;
5. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok C kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4C;

Halaman 81 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



6. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling XXXXXXXXXX kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4D;
7. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok E kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4E;
8. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok F kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4F;
9. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok G kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4G;
10. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling XXXXXXXXXX kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4H;
11. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok I kepada Para Penggugat tertanggal 03 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4I;
12. Asli surat kuasa dari sub Kelompok Kavling Blok J kepada Para Penggugat tertanggal 26 September 2016 yang dilampiri surat pernyataan Fotokopi

Halaman 82 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Kartu tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4J;

13. Fotokopi surat ijin Pemakaman kepada bapak udin warga Blok C yang dikeluarkan oleh Yayasan Makam Balung tertanggal 29 Agustus 2014 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-5;
14. Fotokopi surat ijin Pemakaman kepada bapak Hendy Djumeri warga Blok C yang dikeluarkan oleh Yayasan Makam Balung tertanggal 18 Nopember 2014 yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-6;
15. Asli surat keterangan An Memed Selamat dan Ahmad shufroni tertanggal 30 September 2016 lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-7;
16. Asli Daftar makam yang kena Pembebasan PT XXXXXXXXXXXX lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-8;

Bahwa dipersidangan Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 66 tahun, Agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXX, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa Penggugat I adalah seorang pengusaha dan Penggugat II adalah seorang Pensiunan;
 - Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili tuntutan nya pada Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekarang adalah dalam pengelolaan tanah wakaf Makam Balung akan dibangun

Halaman 83 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



rusunawa tanpa persetujuan warga dan area tanah kuburan tersebut dimiliki seseorang yaitu XXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi baru mengetahui XXXXXXXXXX adalah XXXXXXXX dari tanah wakaf Makam Balung;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar kabar baru-baru ini pemungutan biaya untuk pemakaman di Makam Balung;
- Bahwa, masyarakat di 9 (sembilan) Blok masih dimakamkan di Makam Balung;
- Bahwa, masyarakat menuntut agar pengelolaan makam dikembalikan ke masyarakat;

2. Saksi2, umur 60 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang yang mampu;
- Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili tuntutan pada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa yang dituntut adalah perubahan status tanah dan pengelolaan Makam Balung karena Makam Balung dikuasai dan dikelola oleh sekelompok orang;
- Kerugian yang dirasakan adalah adanya cerita pemungutan biaya ketika akan mengubur di Makam Balung namun saksi sendiri tidak pernah mengalaminya ketika mengubur keluarga dan kerugian lainnya adalah di tanah tersebut akan dibangun rusunawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru Tergugat I mengklaim tanah wakaf itu sebagai tanah miliknya sendiri;



3. Saksi3, umur 58 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat I adalah seorang pengusaha sedangkan Penggugat II Saksi tidak tahu pekerjaannya;
 - Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili tuntutan pada Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa yang dituntut adalah status tanah dan pengelolaannya;
 - Bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat adalah dalam pengelolaan tanah wakaf Makam Balung, ada masyarakat Blok C pada tahun 2014 tidak bisa dimakamkan disana serta dipungut biaya sekitar 2 (dua) juta rupiah, namun sekarang sudah warga sudah diperbolehkan untuk dimakamkan disana;

4. Saksi4, umur 63 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang yang mampu;
 - Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili tuntutan pada Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa gugatan ini diajukan karena Makam Balung diklaim milik yayasan;



- Kerugian yang Saksi pernah dengar adalah adanya cerita pemungutan biaya ketika akan mengubur di Makam Balung sekitar 1,5 (satu setengah) juta rupiah dan kerugian lainnya adalah di tanah tersebut akan dibangun rusunawa;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengkonfirmasi tentang biaya penguburan tersebut;
 - Bahwa rusunawa yang dimaksud baru dalam rencana pembangunan;
5. Saksi⁵, umur 66 tahun, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili gugatannya pada Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekarang adalah dalam pengelolaan tanah wakaf Makam Balung akan dibangun rusunawa tanpa persetujuan warga dan area tanah kuburan tersebut dimiliki seseorang yaitu XXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui XXXXXXXXXX adalah XXXXXXXX dari tanah wakaf Makam Balung;
 - Bahwa, Saksi pernah mendengar kabar baru-baru ini pemungutan biaya untuk pemakaman di Makam Balung;
 - Bahwa, masyarakat di 9 (sembilan) Blok masih dimakamkan di Makam Balung;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya penolakan terhadap masyarakat bila ada yang meninggal dikuburkan di Makam Balung;
6. Saksi⁶, umur 53 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXX, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten;



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili gugatannya pada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa gugatan ini diajukan untuk menggugat status tanah dan pengelolaan Makam Balung karena pengelolaan Makam Balung dikuasai oleh sekelompok orang;
- Bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat adalah karena tanah tersebut menjadi milik Tergugat I dan juga ditanah tersebut akan dibangun rusunawa;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak memiliki kerugian secara materi terhadap pengelolaan yayasan;
- Bahwa setahu saksi tahun 2013 Tergugat I menguasai tanah Makam Balung;
- Bahwa, tuntutan masyarakat adalah agar tanah wakaf Makam Balung tidak menjadi milik yayasan atau milik pribadi;

7. Saksi7, umur 40 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXX Kelurahan Citangkil, kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili gugatannya pada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa gugatan ini diajukan untuk menggugat status tanah dan pengelolaan Makam Balung karena pengelolaan Makam Balung dikuasai oleh sekelompok orang;

Halaman 87 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



- Bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat adalah karena tanah tersebut menjadi milik Tergugat I dan juga di tanah tersebut akan dibangun rusunawa;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak memiliki kerugian secara materi terhadap pengelolaan yayasan;
- Bahwa setahu saksi tahun 2013 Tergugat I menguasai tanah Makam Balung;
- Bahwa, tuntutan masyarakat adalah agar tanah wakaf Makam Balung tidak menjadi milik yayasan atau milik pribadi;

8. Saksi⁸, umur 63 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi juga termasuk korban penggusuran oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga merupakan korban penggusuran tersebut;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang yang mampu dan cakap;
- Bahwa Saksi termasuk dalam kelompok yang mewakili gugatannya pada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa gugatan ini diajukan untuk menggugat tanah Makam Balung yang diklaim oleh yayasan serta untuk membubarkan yayasan Makam Balung;
- Bahwa kerugian yang dirasakan oleh Saksi sendiri yaitu pada 5 (lima) bulan yang lalu sepupu Saksi dimintai bayaran pada saat akan menguburkan jenazah di Makam Balung;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

BUKTI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Halaman 88 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Bahwa, Para Tergugat sepakat tidak akan mengajukan bukti apapun karena persidangan ini masih dalam tahap Dismissal;

Bahwa, pihak turut Tergugat mengajukan bukti tertulis dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku tanah wakaf Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Nasional Kota Cilegon, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku tanah wakaf Nomor 44 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Nasional Kota Cilegon, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi surat keputusan kepala kantor badan pertanahan Nasional Kota Cilegon tentang pemberian hak milik wakaf Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Mei 2014, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi surat Akta ikrar wakaf Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi surat Pengeesahan XXXXXXXX Perorangan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Citangkil, kota Cilegon, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi surat Keterangan Nomor 593/68/Pemt tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman baru, Kecamatan Citangkil, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-6;

Halaman 89 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



7. Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dikuasai An. XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2013, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-7;
8. Fotokopi surat pernyataan telah mengausai tanah negara dengan itikad baik An. XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2013, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-8;
9. Fotokopi surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman baru, Kecamatan Citangkil, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-9;
10. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak Atas tanah dari masyarakat kepada PT Kakatau Steel tertanggal 21 Maret 1974, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-10;
11. Fotokopi surat keputusan gubernur Jawa Barat tentang penetapan besarnya ganti rugi tertanggal 15 September 1973 yang, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Notaris tentang pendirian yayasan 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXXXXXXXX yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-12;
13. Fotokopi surat Permohonan sertifikat Wakaf An. Drs. Syahwandi tertanggal 27 Mei 2014, yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-13
14. Fotokopi surat kepengurusan yayasan Makam Balung An. XXXXXXXXX tertanggal 08 Juni 2013, yang telah dinasegelen dengan materai cukup

Halaman 90 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda penduduk an. XXXXXXXXXXXXX (pemohon Yayasan) Nomor; XXXXXXXXXXXX dan An. Drs. XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang telah dinasegelen dengan materai, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-15;

16. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda penduduk an. XXXXXXXXXXXX (sekretaris) Nomor; XXXXXXXXXXXX dan An. XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX dan An. XXXXXXXXXXXX Nomor; XXXXXXXXXXXX yang telah dinasegelen dengan materai, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda penduduk an. XXXXXXXXXXXXX Nomor; XXXXXXXXXXXX dan An. XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX dan An. XXXXXXXXXXXX Nomor; XXXXXXXXXXXX yang telah dinasegelen dengan materai, lalu oleh ketua majelis di beri tanda bukti TT-17;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Nopember 2016, 12 (dua belas) orang yang masing-masing bernama: **Pihak1** (38 tahun), **Pihak2** (52 tahun), **Pihak3** (49 tahun), **Pihak4**, **Pihak5** (48 tahun), **Pihak6** (48 tahun), **Pihak7** (36 tahun), **Pihak8** (49 tahun), **Pihak9** (49 tahun), **Pihak10** (45 tahun), **Pihak11** (41 tahun), **Pihak12** (40 tahun) telah memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX**. menyatakan dirinya secara lisan dipersidangan sebagai masyarakat Kav. Blok G, yang kemudian didalam surat kuasa menyatakan mengajukan Permohonan Gugatan Class Action atas Penguasaan Hak atas Tanah Makam Yayasan Tegal Cabe, sebagai Penggugat terhadap Haji XXXXXXXXXXXX Cs.

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Halaman 91 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Gugatan Perwakilan Kelompok adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan) Kota Cilegon telah hadir diwakili oleh kuasanya sesuai dengan Surat Kuasanya yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 22 Juli 2016 Nomor XXXXXXXXXX sedangkan Turut Tergugat Intervenin (Direktur SDM dan Umum PT. XXXXXXXXXX TBk) tidak pernah hadir akan tetapi mengutus orang lain sebagai wakil pada persidangan tanggal 5 Agustus 2016 namun wakil tersebut tidak dapat disahkan karena tidak memiliki surat kuasa untuk mewakili Direktur SDM dan Umum PT. XXXXXXXXXX TBk;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perwakilan kelompok ini adalah dua bidang tanah yang secara kumulatif seluas 9,7 ha atau 97.000 m² yang merupakan tanah pengganti makam masyarakat yang terkena gusuran oleh PT. XXXXXXXXXX pada tahun 1973 telah diserahkan oleh PT. XXXXXXXXXX (Turut Tergugat II) pada tahun 2013 kepada Tergugat IV selaku aparaturnya pemerintah yang membawahi wilayah makam pengganti tersebut. Selanjutnya, Tergugat IV telah menunjuk Tergugat I sebagai pengelola dan Tergugat I mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Makam Balung yang diikuti dengan proses pewakafan oleh Tergugat I kepada Tergugat II selaku Ketua Yayasan Makam Balung. Proses ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di kantor Tergugat III dengan mendudukan Tergugat I sebagai pewakaf (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat II selaku XXXXXXX wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebut selanjutnya dibuat sertifikat tanah wakaf di kantor Turut Tergugat I. Para Penggugat mendalilkan proses pewakafan hingga pembuatan sertifikat atas tanah wakaf tersebut dilakukan secara melawan hukum dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atas perkara ini diajukan dengan menggunakan pendekatan gugatan Perwakilan Kelompok atau yang lazim disebut sebagai class action, maka setidaknya terdapat tiga

Halaman 92 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekuensi hukum. *Pertama*, proses pemeriksaan perkara ini tunduk pada dua aturan hukum, yakni hukum acara perdata secara umum dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai gugatan perwakilan kelompok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. *Kedua*, proses beracara dibagi ke dalam dua tahapan, yakni tahapan memeriksa sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dan tahapan pemeriksaan pokok perkara. Dan *ketiga*, untuk melanjutkan tahapan kepada tahapan pemeriksaan perkara pokok, Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok, dengan memperhatikan jawaban Tergugat dan ketentuan-ketentuan mengenai acara gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban atas sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Keabsahan Para Penggugat menjadi wakil kelompok;
- (2) Keabsahan Tergugat I dan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara;
- (3) Kejelasan uraian posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa jawaban-jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV setelah dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim ternyata berkaitan dan memiliki relevansi yang erat dengan persoalan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dan karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat I setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata berkaitan dengan pokok perkara, bukan mengenai sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4AB, P.4C, P.4D,



P.4E, P.4F, P.4G, P.4H, P.4I, P.4J, P.5, P.6, P.7 dan P.8 sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 hanya berbentuk fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat ditunjukkannya asli dari kedua surat tersebut, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, Majelis Hakim menyatakan bukti fotokopi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 oleh karena telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil memiliki keterkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4AB, P.4C, P.4D, P.4E, P.4F, P.4G, P.4H, P.4I, P.4J oleh karena telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil memiliki keterkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 oleh karena telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil memiliki keterkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 oleh karena telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil memiliki keterkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 oleh karena hanya merupakan pernyataan Para Penggugat dan tidak memiliki relevansi dengan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok, maka Majelis Hakim menyatakan surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan karenanya harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dan setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim keterangan-keterangan yang diberikan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II dengan latar belakang pekerjaannya masing-masing;
2. Bahwa para saksi merupakan kelompok masyarakat yang pada tahun 1973 terkena gusuran oleh PT. XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang terkena gusuran oleh PT. XXXXXXXXXXXX pada tahun 1973;
4. Bahwa para saksi adalah pihak-pihak yang mewakili kepentingannya terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa persoalan yang dituntut oleh para saksi melalui dan oleh Para Penggugat adalah mengenai status tanah dan pengelolaan Makam Balung;
6. Bahwa kerugian yang dirasakan oleh masyarakat adalah adanya perubahan status Makam Balung menjadi milik Tergugat I, adanya masyarakat yang dipungut biaya untuk memakamkan keluarganya di Makam Balung, di samping adanya rencana pembangunan rusunawa di atas tanah makam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut diatas secara formil memenuhi syarat kesaksian dan keterangan-keterangannya relevan dengan permasalahan sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok, maka alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, **“Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”** Sementara Pasal 2 Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyatakan, sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. **Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;**
- b. **Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;**
- c. **Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;**
- d. **Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4AB, P.4C, P.4D, P.4E, P.4F, P.4G, P.4H, P.4I dan P.4J yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa jumlah anggota kelompok termasuk besar dan akan tidak efektif jika kemudian masing-masing secara perorangan mengajukan gugatan ke pengadilan ataupun diajukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, maka persyaratan pertama untuk pengajuan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan adanya kesamaan fakta, dasar hukum dan tuntutan, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa kesamaan fakta ditarik dari kesamaan peristiwa yang dialami oleh setiap anggota kelompok yakni penggusuran kawasan rumah dan penggantian tanah makam ke Makam Balung pada tahun 1973 bersesuaian dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat. Kesesuaian mana selanjutnya dapat dipahami oleh karenanya bahwa persyaratan



kesamaan fakta, dasar hukum dan tuntutan telah terpenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Para Tergugat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat I dan Penggugat II, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa alasan keberatan Para Tergugat terhadap kedudukan hukum Penggugat I sebagai wakil kelompok dikarenakan usia Penggugat I ketika terjadi peristiwa pengurusan adalah baru berusia 4 (empat) tahun sehingga tidak mungkin Penggugat I di usia tersebut memiliki asset atau harta kekayaan yang ikut tergusur;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan perdata, maka pertimbangan-pertimbangan menurut ketentuan hukum perdata juga berlaku dalam konteks ini. Suatu gugatan perdata tidak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara langsung memiliki hubungan hukum dengan pihak yang digugatnya, melainkan berlaku juga bagi ahli warisnya. Jika tidak selesai pada mereka yang memiliki hubungan hukum secara langsung, proses penyelesaiannya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka menjadi tidak relevan untuk mempersoalkan kedudukan hukum seseorang yang patut diduga pewarisnya memiliki hubungan hukum dengan permasalahan yang disengketakan. Dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu halangan bagi Penggugat I untuk menjadi pihak dalam perkara ini, termasuk menjadi wakil kelompok dari mereka yang menjadi pihak-pihak berkepentingan dalam gugatan perwakilan kelompok ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan Para Tergugat terhadap kedudukan Penggugat II dikarenakan tempat tinggal Penggugat II tidaklah merupakan wilayah yang terkena gusuran oleh PT. XXXXXXXXXXXX, perbedaan mana kemudian mengakibatkan terjadinya ketidaksamaan fakta atau peristiwa yang mendasari terjadinya gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dan bukti P.3, terbukti bahwa meskipun tempat tinggal Penggugat II tidak digusur, akan tetapi makam pekuburan dimana Penggugat II termasuk

Halaman 97 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



yang digusur dan karenanya berhak mendapat penggantian di Makam Balung yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian, kesamaan fakta sejatinya dalam perkara ini bukanlah terletak pada kesamaan peristiwa penggusuran, tetapi kesamaan peristiwa pada penggusuran makam masing-masing kampung yang kemudian diganti dengan Makam Balung oleh PT. XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan secara hukum untuk menempatkan Penggugat II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan bagi Penggugat II untuk menjadi pihak dalam perkara ini atau menjadi Penggugat dalam acara gugatan perwakilan kelompok ini;

Menimbang, bahwa persyaratan lain yang terkait dengan gugatan perwakilan kelompok adalah kemestian wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya atau dalam doktrin gugatan class action disebut sebagai *adequacy of representative* (kelayakan perwakilan);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak mendefinisikan secara jelas dan komprehensif serta memberikan ukuran-ukuran yang obyektif mengenai kejujuran dan kesungguhan tersebut. Namun demikian pada konteks ini, Majelis Hakim sependapat dengan DR. XXXXXXXXXXXX. Dalam bukunya *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, yang diterbitkan oleh Penerbit Kencana, halaman 113, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, bahwa *"Meskipun PERMA tidak memberi penjelasan apa dan bagaimana sikap wakil kelas yang pantas dan jujur, secara umum, lazimnya wakil kelompok disyaratkan yang mengetahui kasusnya secara lengkap, jujur dan memiliki karakter dan kredibilitas yang baik. Di samping itu, juga tidak ada konflik kepentingan dengan anggota kelompok lain, karena wakil kelompok juga merupakan bagian dari anggota kelompok. Wakil kelompok diisyaratkan juga memiliki kemampuan financial untuk membiayai gugatan, menanggung biaya pemberitahuan atau notifikasi;*

Halaman 98 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, kepercayaan para saksi terhadap Penggugat I dan Penggugat II sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai kejujuran dan kesungguhan Penggugat I dan Penggugat II terhadap anggota-anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat persyaratan kejujuran dan kesungguhan Penggugat I dan Penggugat II sebagai wakil kelompok telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persyaratan keempat mengenai gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 adalah kewenangan hakim untuk menganjurkan wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara dalam hal wakil kelompok mengajukan gugatan dengan menggunakan jasa pengacara. Oleh karena wakil kelompok dalam perkara ini tidak menggunakan jasa pengacara, maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, persoalan lain kemudian muncul ketika dalam proses pemeriksaan pendahuluan terjadi penggantian wakil kelompok dari yang sebelumnya terdiri dari Penggugat I, Drs. XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX menjadi Penggugat I dan XXXXXXXXXXX. Permasalahan hukumnya adalah sejauhmana penggantian tersebut dapat diterima menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa jika dinilai dengan menggunakan perspektif hukum acara perdata pada umumnya, penggantian pihak tersebut tidak dibenarkan dalam perubahan gugatan, dan hanya dimungkinkan dengan mencabut perkara sebelumnya dan mengajukannya kembali sebagai perkara baru dengan nomor register perkara yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan menggunakan pendekatan gugatan perwakilan kelompok yang mempersyaratkan wakil kelompok memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dengan anggota kelompok lainnya, maka ketentuan hukum acara perdata



tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta untuk kemudian memiliki konsekuensi hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan DR. XXXXXXXXXXXX. Dalam bukunya *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, yang diterbitkan oleh Penerbit Kencana, halaman 116, dan selanjutnya oleh Majelis diambil alih menjadi pendapat sendiri, bahwa "...dalam mempertimbangkan Pasal 2 sub d tersebut haruslah dikaitkan dengan Pasal 2 sub c, sehingga hakim atas permintaan anggota kelas, dapat mengganti wakil kelompok yang tidak jujur dan bertentangan dengan kewajiban melindungi kepentingan anggota kelompoknya atau yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu, tetapi mempunyai kepentingan pribadi (*conflict of interest*);

Menimbang, bahwa dalam pernyataan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dipahami oleh Majelis Hakim bahwa untuk melakukan penggantian wakil kelompok mestilah dipenuhi setidaknya-tidaknya dua hal pokok. *Pertama*, penggantian wakil kelompok mestilah diajukan dengan permohonan anggota kelompok kepada Majelis Hakim, dan *kedua*, permohonan penggantian tersebut mestilah disertai dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan kepentingan anggota kelompok;

Menimbang, bahwa penggantian wakil kelompok dalam perkara ini tidaklah didahului dengan permohonan yang diajukan oleh anggota kelompok dan tidak pula menyertakan alasan-alasan perlunya penggantian tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan dua persyaratan yang dikemukakan diatas, penggantian wakil kelas sebagaimana terurai di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, maka persyaratan keempat mengenai gugatan perwakilan kelompok, yakni pergantian pengacara cq. Wakil kelas tidaklah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan masuknya 12 orang dari Blok G yang diwakili oleh Kuasa Hukum pada tanggal 18 November 2016 untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok atas persoalan yang sama dengan yang diajukan

Halaman 100 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



oleh Para Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perwakilan kelompok pada dasarnya diajukan oleh mereka yang secara hukum bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili orang lain yang berkedudukan sebagai anggota kelompok. Persoalannya kemudian, apakah masuknya 12 orang dari Blok G tersebut merupakan wakil kelompok atau mewakili kepentingan diri mereka sendiri yang terpisah dan berdiri sendiri dengan anggota kelompok yang mewakilkan diri kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II).

Menimbang, bahwa apabila mencermati penjelasan Kuasa Hukum dari 12 orang tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 12 orang tersebut bukanlah perwakilan dari sebuah kelompok atau beberapa kelompok, melainkan mereka yang ingin ikut serta sebagai anggota kelompok lalu memberikan kuasa kepada seseorang yang notabenehnya mengerti hukum atau advokat. Dengan kondisi yang seperti ini, Majelis Hakim berpendapat 12 orang tersebut tidak perlu mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum, melainkan cukup menyatakan diri sebagai pihak yang ikut serta sebagai wakil kelompok. Konsekwensinya, apabila 12 orang tersebut masuk sebagai pihak yang secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa mewakilkan kepada wakil kelompok, hal tersebut sama saja dengan memaknainya sebagai pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perkara ini. Dan hal tersebut tidak dimungkinkan untuk masuk menjadi pihak langsung di tengah proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa hal ini tidak berarti bahwa secara hukum tidak dimungkinkan para pihak diwakili oleh kuasa hukum atau advokat dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Pemberian kuasa kepada kuasa hukum atau advokat dimungkinkan manakala yang memberi kuasa itu adalah wakil kelompok, dan bukan anggota kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan 12 orang tersebut masuk sebagai pihak langsung dan karenanya masuknya 12 orang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 101 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sekaligus dengan keberatan Para Tergugat mengenai uraian posita dan petitum gugatan Penggugat yang dinilai kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat disusun dengan menggunakan pendekatan *substantierings theorie*, yang oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip M. XXXXXXXXXX dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, halaman 57 yang selanjutnya oleh Majelis diambil alih menjadi pendapat sendiri dimaknai bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang terurai dalam gugatan kemudian difahami siapa yang kemudian dapat ditarik sebagai Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat memenuhi kualifikasi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam membangun konstruksi hukum atas perkara ini difahami bahwa posita dan petitum gugatan terurai dengan jelas dan selebihnya merupakan persoalan pembuktian yang dapat terlihat dengan jelas pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa permasalahan uraian posita dan petitum ini memiliki relevansi dengan syarat formal gugatan perwakilan kelompok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa Pasa 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana

Halaman 102 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan kelompok harus memuat:

- a. **Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;**
- b. **Definisi kelompok secara perinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;**
- c. **Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;**
- d. **Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;**
- e. **Dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok dan sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian berbeda;**
- f. **Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan perinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;**

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan secara spesifik posita maupun petitum mengenai tuntutan ganti rugi dalam gugatan tersebut. Padahal sejatinya dengan dilandasi oleh adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) uraian mengenai kerugian dan tuntutan mengenai ganti rugi itu menjadi salah satu yang ingin dicapai oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktiannya Para Penggugat mengajukan bukti P.5 dan P.6 yang dapat dinilai sebagai bentuk kerugian Para Penggugat, namun oleh karena dalam posita dan petitumnya tidak terurai dasar dan rincian kerugian, alat bukti tersebut dipandang tidak dapat menjelaskan perihal kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan mengenai tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim



memandang dan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk sebuah gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa akhirnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi setidaknya dua hal pokok. *Pertama*, ketentuan-ketentuan mengenai penggantian wakil kelompok sebagaimana tersirat dalam Pasal 2 huruf d. *Kedua*, persyaratan tuntutan atau petitum tentang ganti rugi sebagaimana tersurat dalam Pasal 3 huruf f;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya dua hal tersebut, gugatan Para Penggugat menjadi cacat secara formil sehingga tidak bisa dinyatakan sah mekanisme gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan proses beracara dengan menggunakan prosedur gugatan kelompok tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara secara mutatis mutandis juga dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya prosedur beracara secara kelompok, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Majelis Hakim oleh karenanya menghukum Para Penggugat untuk membayarnya sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- (1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- (2) Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dihentikan;

Halaman 104 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. Taufik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H., Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H., M.Nur, S.Ag dan Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Dede Supriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV di luar hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

Drs. Taufik, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA

M.Nur, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 105 dari 106. Put. No. 409/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

PANITERA

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	2.216.000,-

(dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)